

**IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022 TERKAIT  
PEMANGGILAN PARA PIHAK MELALUI MEDIA  
ELEKTRONIK DALAM PERKARA PERCERAIAN DI  
PENGADILAN AGAMA BANYUMAS**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

**KHILDA UMUL MUTMAINAH**

**2002016112**

**HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
2024**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,

Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Khilda Umul Mutmainah  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum  
UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Khilda Umul Mutmainah  
NIM : 2002016112  
Jurusan/prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul skripsi : **Implementasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Terkait Pemanggilan Para Pihak Melalui Media Elektronik Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Banyumas**


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 27 Maret 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Anthin Lathifah, M. Ag.  
NIP. 197511072001122002



M. Khoirur Rofiq, M.S.I.A.  
NIP. 198510022019031006

# LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp. (024)7601291 Semarang  
50185

## PENGESAHAN

Nama : Khilda Umul Mutmainah  
NIM : 2002016112  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam  
Judul : Implementasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Terkait  
Pemanggilan Para Pihak Melalui Media Elektronik Dalam  
Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Banyumas

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Univeristas Islam Negeri Walisongo, pada tanggal:


19 April 2024

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan  
studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2023/2024 guna memperoleh  
gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Semarang, 23 April 2024

## DEWAN PENGUJI

Penguji I

  
SUPANGAT, M.Ag.  
NIP 197104022005011004

Penguji II


  
M. KHOIRUR ROFIO, M.S.I.  
NIP 198510022019031006

Penguji III

  
ISMAIL MARZUKI, MA., HK.  
NIP 198308092015031002




Penguji IV

  
AHMAD ZUBAERI, M.H.  
NIP 199005072019031010

Pembimbing I

  
ANTHIN LATHIFAH, M.Ag.  
NIP 197511072001122002

Pembimbing II

  
M. KHOIRUR ROFIO, M.S.I.  
NIP 198510022019031006

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”*  
(QS. An-Nisa’ : 58)

## PERSEMBAHAN

Puji kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik. Tak lupa sholawat serta salam bagi baginda Nabi Muhammad SAW yang penulis harapkan syafa'atnya di hari kiamat kelak. Dengan mengharap ridho dari Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada Alm. Bapak Wadri, Banyak hal menyakitkan yang saya alami. Tanpa sosok bapak, babak belur dihajar kenyataan yang terkadang tidak sejalan. Rasa iri dan rindu yang sering kali membuat penulis terjatuh tertampar realita. Tapi itu semua tidak mengurangi rasa bangga dan terima kasih atas kehidupan yang sudah bapak berikan. Maka, tulisan ini penulis persembahkan untuk malaikat pelindung di surga.
2. Kepada ibu saya, Siti Khuriyah, S.Ag yang sangat cantik dan baik hati, ibu yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan kepada saya tanpa henti hingga bisa kuliah sampai jenjang S-1. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi ibu harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya.
3. Kepada pembimbing I Dr. Anthin Lathifah, M.Ag dan pembimbing II bapak Khoirur Rofiq M.S.I.A yang telah membimbing, mengarahkan dan telah mengajarkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga beliau diberikan kemudahan, kesehatan dan kelancaran dalam menyelesaikan setiap urusannya.
4. Kepada pihak Pengadilan Agama Banyumas yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Banyumas sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada para informan penulis sampaikan terimakasih banyak atas keterangan yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Kepada semua teman-teman HKI C dan Asrama Zainab Ponpes Life Skill Darunnajaah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih selalu memberikan motivasi, semangat, dukungan tanpa henti sehingga secara tidak langsung membawa penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Khilda Umul Mutmainah

NIM : 2002016112

JURUSAN : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh pihak lain atau telah diterbitkan, demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 Maret 2024

Saya yang menyatakan,



**Khilda Umul Mutmainah**

NIM : 2002016112

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 dengan beberapa tambahan. Pedoman transliterasi ini dimaksudkan guna pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab- Latin di sini ialah penyalinan hurufhuruf Arab dengan huruf- huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian yang lain dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...ئ	Fathah dan ya	ai	a dan u
و...ؤ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَوَّلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ      raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ      al-madīnah      al-munawwarah/al-madīnatul  
munawwarah
- طَلْحَةُ      talhah

## E. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَلَ      nazzala
- الْبِرُّ      al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ      ar-rajulu
- الْقَلَمُ      al-qalamu
- الشَّمْسُ      asy-syamsu
- الْجَلَالُ      al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau

penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- |   |                             |  |
|---|-----------------------------|--|
| - | اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ     | Allaāhu gafūrun rahīm                            |
| - | لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا | Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru<br>jamī'an |

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

Pemanggilan melalui media elektronik telah menjadi instrumen penting dalam sistem pengadilan agama untuk memfasilitasi proses hukum secara efisien dan inklusif. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan khususnya dalam perkara cerai gugat. Tulisan ini akan mengkaji penerapan dan dampak dalam proses pemanggilan melalui media elektronik dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Banyumas. Penelitian ini menjawab, rumusan masalah terkait 1) Bagaimana implementasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang pemanggilan melalui media elektronik dalam perkara perceraian. 2) Faktor pendukung dan penghambat pengimplementasian PERMA Nomor 7 Tahun 2022 terkait pemanggilan melalui media elektronik di Pengadilan Agama Banyumas.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data primer berasal dari data utama yaitu wawancara bersama informan. Sumber data sekunder diperoleh dari data pelengkap yakni: bahan hukum primer yakni, Peraturan Mahkamah Agung yang terkait tentang pemanggilan melalui media elektronik di Pengadilan Agama dan bahan hukum sekunder yaitu dan buku-buku dan artikel-artikel yang terkait dengan mediasi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan, Implementasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang pemanggilan melalui media elektronik dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Banyumas dilakukan dengan 2 cara yaitu menggunakan *e-Court* dan Surat Tercatat. Dalam penerapan kedua mekanisme pemanggilan tersebut terdapat faktor pendukung yang mendasari dilakukannya pemanggilan melalui media elektronik di Pengadilan Agama Banyumas diantaranya yaitu 1) kebijakan mahkamah agung, 2) memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dan 3) memberi wawasan teknologi bagi para pihak. Serta faktor yang menjadi penghambat pengimplementasiannya yaitu 1) faktor kesadaran hukum masyarakat, 2) tergugat tidak memenuhi panggilan sidang, 3) Alamat tergugat tidak sesuai, dan 4) perbedaan pemahaman petugas pos terkait mekanisme pengantaran surat tercatat.

Kata kunci : *Pengadilan Agama, Pemanggilan elektronik, Perkara perceraian*

## ABSTRACT

*Electronic summons has become an important instrument in the religious court system to facilitate efficient and inclusive legal proceedings. However, in the implementation there are still obstacles, especially in cases of contested divorce. This paper examines the application and impact of the summons process through electronic media in divorce cases at the Banyumas Religious Court. This research answers the formulation of problems related to 1) How is the implementation of PERMA Number 7 of 2022 concerning summons through electronic media in divorce cases. 2) Supporting and inhibiting factors for the implementation of PERMA Number 7 of 2022 regarding summons through electronic media at the Banyumas Religious Court.*

*This type of research is field research. This research approach uses an empirical juridical approach. Primary data sources come from the main data, namely Judges of the Banyumas Religious Court. Secondary data sources are obtained from complementary data, namely: primary legal materials namely legislation, Supreme Court Regulations related to summons through electronic media in Religious Courts and secondary legal materials namely and books and articles related to mediation. Data collection techniques using interviews and documentation. The data analysis technique uses the inductive method.*

*Based on the results of this study, it can be concluded that the implementation of PERMA Number 7 of 2022 concerning summons through electronic media in divorce cases at the Banyumas Religious Court is carried out in 2 ways, namely using e-Court and registered letters. In the implementation of the two summoning mechanisms, there are certainly supporting factors that underlie the implementation of summons through electronic media in the Banyumas Religious Court, including the policies of the Supreme Court, fulfilling the principles of simple, fast and low cost justice and providing technological insights for the parties. As well as factors that hinder its implementation, namely the factor of public legal awareness, the defendant who does not want to attend the trial, the defendant's address does not match, and differences in postal officers who deliver summonses.*

*Keywords: Religious Court, Electronic summons, Divorce case*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas nikmat Allah Swt, yang telah mencurahkan kepada seluruh hamba-hambanya, yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, hidayah, taufiq, serta inayah-Nya. Shalawat serta selalu tercurahkan limpahkan kepada nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya, sehingga dengan risalah yang dibawanya kita dapat merasakan kedamaian sampai sekarang ini.

Tidak ada kata lain selain beryukur kepada Allah SWT karena berkat pertolongan saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022 TERKAIT PEMANGGILAN PARA PIHAK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN ADAMA BANYUMAS, skripsi ini dapat selesai dan disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana strata (S-1) dalam hukum keluarga islam walisongo semarang.

Tentunya dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai macam dukungan serta arahan yang telah diberikan, baik berupa material maupun moral, dengan penuh ketulusan, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Anthin Lathifah, M.Ag dan Bapak Khoirur Rofiq M.S.I.A selaku dosen pembimbing yang berkenan memberikan arahan kepada penulis dalam penyusun skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja imroni, M.Ag., selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum, ibu Nur Hidayati Setyani SH., MH. Selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam dan seluruh jajaran dosen Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Pihak Pengadilan Agama Banyumas yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Seluruh keluarga besar penulis, guru-guru dan teman-teman serta semua pihak yang telah memberi dukungan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Untuk diri sendiri, terimakasih telah berjuang hebat dan selalu semangat hingga sampai di titik ini. Sehat selalu untuk diri sendiri.

Akhir kata, penulis menyadari dalam penulisan ini jauh dari kata sempurna, sebab itu penulis berharap agar pembaca kiranya berkenan untuk memberikan kritik, saran dan masukan agar penulis dapat memperbaikinya, harapanya, tulisan ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi para pembaca.

Semarang, 27 Maret 2024

Khilda Umul Mutmainah

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENEGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Masalah .....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka.....	5
F. Metode Penelitian .....	9
1. Jenis Penelitian .....	9
2. Pendekatan Penelitian.....	10
3. Sumber Data .....	10
4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Teknik Validitas Data.....	13
6. Teknik Analisis Data.....	13
G. Sistematika Penelitian.....	13
<b>BAB II      TINJAUAN UMUM TENTANG PEMANGGILAN               PARA PIHAK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK... 15</b>	
A. Pemanggilan Sidang .....	15
1. Pengertian Panggilan Sidang.....	15
2. Dasar Hukum Pemanggilan Para Pihak Secara Elektronik .....	18
3. Asas Pemanggilan Sidang .....	19

	B. Tata Cara Pemanggilan Para Pihak.....	22
	1. Pemanggilan Para Pihak Secara Manual .....	22
	2. Pemanggilan Para Pihak Melalui Media Elektronik .....	25
	C. Pemanggilan Para Pihak Dalam Perkara Perceraian.....	29
	D. Akibat Hukum Pemanggilan Tidak Sah dan Patut.....	32
<b>BAB III</b>	<b>PEMANGGILAN PARA PIHAK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANYUMAS .....</b>	<b>35</b>
	A. Profil Pengadilan Agama Banyumas .....	35
	1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Banyumas ..	35
	2. Visi-Misi Pengadilan Agama Banyumas .....	36
	3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Banyumas .....	36
	4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banyumas ..	38
	B. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Terkait Pemanggilan Para Pihak Melalui Media Elektronik di Pengadilan Agama Banyumas...	38
	1. Proses Pemanggilan Para Pihak Melalui Media Elektronik .....	39
	2. Pemanggilan Secara Elektronik Dalam Perkara Perceraian .....	51
	C. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Pemanggilan Para Pihak Melalui Media Elektronik di Pengadilan Agama Banyumas .....	54
	1. Faktor Pendukung.....	55
	2. Faktor Penghambat.....	56
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 7 TAHUN 2023 TERKAIT PEMANGGILAN PARA PIHAK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANYUMAS.....</b>	<b>61</b>
	A. Analisis Terhadap Implementasi PERMA Nomor 7 Tahun 2023 terkait Pemanggilan Para Pihak Melalui	

Media Elektronik Dalam Perkara Perceraian Sesuai Asas Pemanggilan Sidang.....	61
1. Pemanggilan melalui <i>e-Court</i> .....	62
2. Pemanggilan melalui surat tercatat.....	66
B. Analisis Terhadap Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Terkait Pemanggilan Para Pihak Melalui Media Elektronik Dalam Perkara Perceraian Menurut Teori Efektivitas Hukum .....	72
1. Faktor Penghambat.....	73
2. Faktor Pendukung.....	79
<b>BAB V      PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran .....	87
C. Penutup .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>89</b>
<b>DOKUMENTASI.....</b>	<b>94</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>96</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Data Panggilan Perkara Perceraian secara Manual, <i>E-Court</i> dan Surat Tercatat di Pengadilan Agama Banyumas..	52
Tabel 4.1	Implementasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 terkait Pemanggilan para pihak melalui media elektronik .....	71

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peradilan merupakan salah satu lembaga yang menjamin hajat hidup orang banyak/masyarakat untuk melindungi hukum dan keadilan. Tugas utama pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh pencari keadilan. Pengadilan adalah organisasi yang melindungi hukum dan keadilan.<sup>1</sup> Pengadilan Agama memiliki peran yang strategis bagi bangsa Indonesia, tidak hanya bagi para pencari keadilan namun juga bagi umat Islam Indonesia pada umumnya. Pengadilan agama dan hakimnya tidak hanya berfungsi sebagai organisasi dan individu yang membuat keputusan hukum mengenai permasalahan yang terjadi selama proses peradilan. Namun lebih dari itu, pengadilan agama menjadi pranata sosial hukum islam yang tidak jauh dari masyarakat muslim, karena hakimnya berperan penting sebagai pengayom dan pembangun semangat masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam melaksanakan perannya sebagai pranata sosial hukum Islam tentunya memiliki pelayanan yang maksimal sesuai dengan Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang tercantum dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, bahwa peradilan dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sistem layanan yang dibangun dengan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan dapat berkembang seiring berjalannya waktu. Di era modern ini dimana banyak perubahan cara beraktivitas masyarakat akibat pengaruh kemajuan teknologi informasi. Perubahan ini merambah di berbagai sektor kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik, hukum dan lain sebagainya. Aktivitas manusia yang awalnya serba manual berbasis fisik sekarang diganti dengan pola digital yang berbasis komputer. Melihat berbagai perubahan di era modern ini, sistem pencatatan perkara di berkas perkara dan kemudian memanggil pihak-

---

<sup>1</sup> Cik Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Bandung: Rosdakarya, 1997), 36.

<sup>2</sup> Abdul Manan, *Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 37.

pihak di berbagai daerah untuk menggelar persidangan tidaklah efektif, karena melihat asas yang dijadikan sebagai dasar bahwa peradilan dilakukan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan.<sup>3</sup>

Adanya transformasi digital, memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan untuk mendaftar atau melakukan persidangan secara mudah, cepat, dan murah.<sup>4</sup> Semua layanan tidak lagi harus dilakukan secara langsung, namun dapat dilakukan secara online melalui media teknologi informasi. Pendaftaran Perkara secara elektronik akan menyederhanakan proses administrasi serta tidak membutuhkan biaya yang besar. Dalam hal ini, mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 yang mengatur mengenai Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh peradilan di lingkup Mahkamah Agung termasuk Pengadilan Agama Banyumas untuk mencapai asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Mahkamah Agung telah mengubah model pemanggilan dan pemberitahuan dalam menangani perkara dari manual menjadi digital. Masa kerja sama dengan media elektronik ini merupakan kelanjutan dari proses modernisasi administrasi perkara. Seperti kita ketahui, Mahkamah Agung telah memulai langkah-langkah sejak tahun 2018 untuk memodernisasi manajemen bisnis. Hal ini dimulai dengan diluncurkannya aplikasi *e-Court* dimana penanganan perkara secara elektronik dimulai dari pendaftaran, pembayaran, dan pemanggilan. Dengan penyelesaian ini, para pihak tidak perlu hadir di pengadilan untuk mendaftarkan perkaranya. Pembayaran biaya perkara dan pemanggilan juga dilakukan secara elektronik berdasarkan domisili elektronik.<sup>5</sup>

Pemanggilan para pihak melalui media elektronik telah diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 15 tentang Pemanggilan dan Pemberitahuan Sidang Secara Elektronik. Panggilan adalah suatu

---

<sup>3</sup> Nurkholis, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Agama Surabaya)."

<sup>4</sup> Syarifuddin, *Transformasi Digital Persidangan Di Era New Norma* (Jakarta: Imaji Cipta Karya, 2020). 13.

<sup>5</sup> Ruslan and Talli, "Efektivitas Beracara Secara Elektronik Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* Vol. 02, No. 04 (2021), 452.

penyampaian yang resmi dan patut kepada pihak-pihak yang bersangkutan di muka pengadilan, untuk melengkapi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan oleh majelis hakim atau pengadilan.<sup>6</sup> Terkait hal ini tidak semua Pengadilan Agama menerapkan pemanggilan para pihak melalui media elektronik. Pengadilan Agama Banyumas merupakan salah satu dari sekian banyaknya pengadilan agama yang menerapkan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Beberapa perkara saat ini sudah dapat dilakukan pemanggilan para pihak melalui media elektronik, tak terkecuali terkait penyelesaian perkara perceraian, perceraian juga merupakan salah satu perkara yang paling banyak didaftarkan di Pengadilan Agama Banyumas. Dalam pemanggilan para pihak melalui media elektronik tentunya mempunyai tata cara pelaksanaan yang berbeda dengan pemanggilan pengadilan pada umumnya, karena pemanggilan secara elektronik ini merupakan suatu inovasi baru dalam sistem peradilan Indonesia.<sup>7</sup>

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di Direktorat Putusan Pengadilan Agama Banyumas pada tahun 2023 terdapat 1553 perkara perceraian yang sudah di putusan oleh hakim Pengadilan Agama akan tetapi masih banyak pihak dalam perkara perceraian yang tidak memenuhi panggilan yang sudah disampaikan secara resmi dan patut oleh pengadilan. Hal ini lah yang mendasari penulis untuk meneliti terkait implementasi pemanggilan para pihak melalui media elektronik dalam penyelesaian perkara perceraian apakah pemanggilan sudah tersampaikan kepada pihak sesuai dengan prosedur yang ada.

Dengan adanya acara elektronik dari tahap pendaftaran, pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan dan persidangan diharapkan dapat memberikan efektivitas dan efisiensi dalam beracara

---

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 265.

<sup>7</sup> Keysha Salma Naylla, Efa Laela Fakhrian, and Artaji, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Hal E-Summons Di Pengadilan Agama Kota Bandung," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* Vol. 03, No. 04 (2023), 1048.

di pengadilan. Hal ini dicapai dengan mengurangi kebutuhan para pihak untuk bertemu langsung dan datang langsung ke pengadilan guna menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang didasarkan pada konsiderans PERMA Nomor 1 Tahun 2019 bagian (a) terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai implementasi pemanggilan para pihak melalui media elektronik dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Banyumas. Apakah penerapannya memenuhi asas pemanggilan resmi dan patut lalu apakah sudah sesuai dengan prinsip hukum acara cepat, sederhana, biaya ringan. Serta mengenai faktor apa saja yang menjadi penghambat serta pendukung dalam pengimplementasian pemanggilan para pihak melalui media elektronik dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Banyumas. Penelitian ini akan dituangkan dengan judul:

“IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2022 TERKAIT PEMANGGILAN PARA PIHAK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DALAM PERKARA PERCERAIAN STUDI DI PENGADILAN AGAMA BANYUMAS”.<sup>9</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi pemanggilan para pihak melalui media elektronik dalam perkara perceraian berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Banyumas sesuai dengan asas-asas pemanggilan?
2. Bagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi pemanggilan para pihak melalui media elektronik pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Banyumas?

---

<sup>8</sup> Ruslan and Talli, “Efektivitas Beracara Secara Elektronik Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare.”

<sup>9</sup> Naylla, Fakhrian, and Artaji, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Hal E-Summons Di Pengadilan Agama Kota Bandung.”

### **C. Tujuan Masalah**

1. Untuk mengetahui implementasi pemanggilan para pihak melalui media elektronik dalam perkara perceraian berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Banyumas sesuai dengan asas-asas pemanggilan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi Pemanggilan Para Pihak Melalui Media Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Agama Banyumas.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam melakukan suatu penelitian, tentu harus diperhatikan manfaat yang akan dihasilkan dari penelitian tersebut, baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Jurusita/Jurusita pengganti Pengadilan Agama Banyumas, diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan masukan dalam menjalankan perannya dalam melaksanakan pemanggilan melalui media elektronik yang ada di Pengadilan Agama Banyumas.
  - b. Bagi pihak yang berperkara, diharapkan hasil penelitian ini menjadi masukan agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami proses pemanggilan melalui media elektronik yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Banyumas.
2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum acara perdata, terutama menyangkut implementasi PERMA No. 7 Tahun 2022 terkait pemanggilan melalui media elektronik dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Banyumas.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka dilakukan guna mengkaji atau menelaah hasil pemikiran seseorang yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas ini. Tujuannya guna mengetahui apakah permasalahan ini pernah dikaji atau tidak. Berikut adalah beberapa hasil penelitian yang berkaitan:

1. Harry Djatmiko tahun 2019 jurnal yang berjudul “Implementasi Peradilan Elektronik (*E-Court*) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik”.

Penulis dalam penelitiannya menganalisis bagaimana penerapan *e-Court* secara kualitatif dalam melihat perluasan akses terhadap keadilan bagi para pencari keadilan pasca keluarnya Perma Nomor 3 Tahun 2018. Hasil dari penelitian ini dijelaskan bahwa Penerapan Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana termuat dalam Perma Nomor 3 Tahun 2018 tersebut sangat mendukung tugas peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan yang senafas dengan asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan yang memberikan dampak positif bagi para pencari keadilan untuk mendapatkan akses ke keadilan.<sup>10</sup>

2. Nur Alfadhilah Ruslan dan Abd. Halim Talli tahun 20221 jurnal yang berjudul “Efektivitas Beracara Secara Elektronik Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare”.

Dalam penelitiannya penulis menganalisis keefektivitasan acara elektronik dalam penyelesaian perkara perceraian dan efektivitasnya di Pengadilan Agama. Penelitian ini menjelaskan bahwa efektivitas dari beracara secara elektronik dari aspek sederhana, cepat dan biaya ringan secara umum telah terealisasi walaupun terkadang masih terdapat kendala. Berbeda dengan perkara perceraian seperti cerai gugat yang tidak menggunakan ikrar talak, untuk perkara cerai talak sendiri hingga saat ini tidak ada persidangan ikrar talak yang dilaksanakan secara elektronik. Dikarenakan ikrar talak sifatnya sidang penyaksian ikrar talak dimana pemohon mengikrarkan talaknya dihadapan hakim. Sedangkan, cerai gugat adalah perceraian yang terjadi atas putusan pengadilan.

---

<sup>10</sup> Hary Djatmiko, “Implementasi Peradilan Elektronik (*E-Court*) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik,” *Legalita* 01 (2019): 25, <http://www.uscourts.gov/courtrecords/find-case-pacer>.

Adapun Faktor pendukung dalam acara elektronik diantaranya adanya media elektronik seperti smartphone dan pc, jaringan internet stabil, memiliki e-mail dan nomor telpon/whatsapp aktif. Sedangkan faktor penghambatnya adalah jaringan internet tidak stabil, kurangnya pengetahuan pengguna baik mengenai teknologi maupun mekanisme beracara melalui *e-Court*.<sup>11</sup>

3. Ahmad Kevin Budirahmadi tahun 2021 skripsi yang berjudul “Implementasi Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Persidangan Elektronik (*E-Court*) Di Pengadilan Agama Surabaya Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik”

Penulis dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Surabaya ini belum sepenuhnya sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Karena masih ada beberapa peraturan yang belum dilaksanakan secara maksimal dan menyeluruh seperti mediasi secara *online* dan pembuktian. Serta ada pula proses yang dilaksanakan dengan fleksibel. Adapun faktor- faktor lainnya yang mengakibatkan kurang maksimalnya penggunaan *e-Court* dan e-litigasi di Pengadilan Agama Surabaya. Meskipun dalam pelaksanaan *e-Court* dan e-litigasi di Pengadilan Agama Surabaya memiliki banyak kendala, namun masih bisa diminimalisir dengan beberapa upaya dari berbagai sisi.<sup>12</sup>

4. Nurkholis tahun 2019 skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Agama Surabaya)”

---

<sup>11</sup> Ruslan and Talli, “Efektivitas Beracara Secara Elektronik Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare.”

<sup>12</sup> Budirahmadi, “Implementasi Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Persidangan Elektronik (*E-Court*) Di Pengadilan Agama Surabaya Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.” (Skripsi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 2021).

Dalam penelitian ini membahas tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik, seperti melakukan pendaftaran perkara secara elektronik, pembayaran biaya perkara secara elektronik, verifikasi pendaftaran secara elektronik, dan lain-lain. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik di Pengadilan Agama Surabaya sebagian besar sudah terlaksana, Namun ada beberapa rangkaian yang belum sempurna dan belum terlaksana dalam peraturan ini.

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik tidak sepenuhnya tercapai. Hal ini terbukti dari sudah adanya terobosan-terobosan dan pemangkasan terhadap proses beracara di pengadilan.<sup>13</sup>

5. Riza Rofiq Umami tahun 2019 jurnal yang berjudul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik Perspektif Mashlahah Mursalah di Pengadilan Negeri Madiun”

Dalam Penelitian ini penulis membahas mengenai pengimplementasian PERMA No 3 Tahun 2018 akan tetapi ditinjau dari perspektif masalah mursalah. Dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa pengimplementasian PERMA Nomor 3 tahun 2018 di Pengadilan Agama Madiun telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perspektif masalah mursalah karena memenuhi ketiga syarat yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf. Namun tetap ada beberapa kendala yang terjadi dalam penerapan aplikasi *e-Court* yaitu belum pahamiannya masyarakat yang masih awam dengan teknologi informasi.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Nurkholis, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Agama Surabaya).” (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

<sup>14</sup> Riza Rofiq Umami, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Perspektif Mashlahah Mursalah Di Pengadilan Agama Madiun” *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* Vol. 01, No. 03 (2019).

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan peneliti dengan lima penelitian sebelumnya. Persamaan Dalam penelitian dengan penelitian terdahulu diatas terletak pada pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu sama-sama menggunakan pendekatan Kualitatif. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas terletak pada fokus penelitiannya. Dalam penelitian ini berisi mengenai pemanggilan para pihak yang dilakukan secara elektronik menggunakan media elektronik dan dilaksanakan di Pengadilan Agama Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan dengan bertolak pada pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat atau biasa dikenal dengan metode pendekatan yuridis empiris.<sup>15</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan untuk memberikan gambaran, deskripsi, penjelasan, dan memberikan jawaban secara terperinci berkaitan dengan permasalahan penelitian dengan melakukan pengamatan secara mendalam pada suatu individu, kelompok dan peristiwa. Data yang didapatkan dalam penelitian kualitatif meliputi pernyataan hasil interview, gambar objek yang diteliti dan dokumentasi penelitian.

Berdasarkan sumber pengumpulan data dan pengumpulan informasi yang digunakan dalam analisis data, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tergolong jenis penelitian lapangan (*field Research*), yang dilakukan dengan cara penulis terjun langsung ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang fenomena yang terjadi di masyarakat.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan informan dan melihat sejauh mana pengimplementasian

---

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakri, 2004), 134.

<sup>16</sup> Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 121.

PERMA Nomor 7 Tahun 2022 terkait pemanggilan para pihak melalui media elektronik . Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Banyumas, sebagai salah satu pengadilan agama yang sudah menerapkan pemanggilan para pihak melalui media elektronik.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris dengan melakukan pengamatan pada realita hukum dalam masyarakat. Pendekatan yuridis empiris atau dalam istilah lain dikenal sebagai sosiologi hukum adalah suatu pendekatan yang lebih menekankan pada pengamatan aspek hukum yang terjadi pada interaksi sosial dalam masyarakat secara luas.<sup>17</sup>

Penelitian ini juga dapat disebut dengan riset non-doktrinal, yaitu bagaimana hukum itu diimplementasikan, termasuk dalam proses penegakan hukum. Hal ini karena jenis penelitian ini dapat mengungkap permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penegakan hukum.<sup>18</sup> Melalui pendekatan yuridis empiris penulis akan mengkaji fakta yang ada tentang implementasi peraturan Mahkamah Agung Nomor 71 Tahun 2022 terkait Pemanggilan Para Pihak Melalui Media Elektronik Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Banyumas.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### a. Sumber data primer

Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari subyek penelitian dengan cara interview dengan staff pegawai dan kuasa hukum pihak berperkara yang ada di Pengadilan Agama Banyumas meliputi 1 hakim, 2 jurusita pengganti, 1 panitera serta 2 kuasa hukum/pengacara dari pihak penggugat dan tergugat, 1 pihak Pos Indonesia

---

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 17.

<sup>18</sup> Amirudin and Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 134.

terkait pengimplementasian pemanggilan para pihak melalui media elektronik.

b. Sumber data sekunder

Yaitu data yang diperoleh langsung dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, tesis, disertasi, dan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>19</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan Hukum yang mempunyai hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya. Bahan hukum primer yang digunakan peneliti adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, literatur, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan merupakan bahan hukum, yang secara signifikan dapat di jadikan bahan analisis terhadap penerapan kebijakan hukum di lapangan, seperti kamus besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah. Berkaitan dengan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini.

---

<sup>19</sup> Ali, *Metode Penelitian Hukum*.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan terlibat langsung dalam proses pengumpulan data pada Pengadilan Agama Banyumas untuk memperoleh data yang dipergunakan dalam menganalisis permasalahan yang telah ditetapkan. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa :

##### 1) Wawancara (interview)

Merupakan cara memperoleh informasi atau data dengan bertanya langsung dengan yang diwawancarai. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Dalam praktiknya peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada juru sita, hakim serta para pihak yang berperkara dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Banyumas.

##### 2) Observasi atau pengamatan

Yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari informan namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya dalam pemanggilan para pihak melalui media elektronik kepada masyarakat yang sedang berperkara di Pengadilan Agama Banyumas khususnya dalam perkara perceraian.

##### 3) Dokumentasi

Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dan dokumen bisa berbentuk gambar, foto, atau tulisan. Dalam penelitian ini, peneliti akan mencari dokumen-dokumen mengenai peran pemanggilan para pihak melalui media elektronik dalam menangani perkara perdata dalam lingkup Pengadilan Agama Banyumas.

#### 5. Teknik Validitas Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik Triangulasi dalam validitas data. Teknik triangulasi adalah strategi multimetode yang diterapkan peneliti untuk

mengumpulkan dan menganalisis data. Prinsip dasarnya adalah jika fenomena yang diselidiki dipahami secara menyeluruh dan dilihat dari berbagai sudut, maka tingkat akurasi yang tinggi dapat dicapai.<sup>20</sup>

Dalam teknik validitas ini peneliti menggabungkan data dari hasil penelitian yang telah diperoleh dari teknik wawancara dengan beberapa informan, observasi dan dokumentasi untuk melihat hubungan keabsahan antara ketiga teknik tersebut dalam praktek yang ada dilapangan. Tujuan dari validitas data ini yaitu untuk menguatkan data-data yang sudah diperoleh peneliti dilapangan.

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, dengan menggunakan cara berfikir induktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>21</sup>

Dalam penelitian ini, menggunakan cara berfikir induktif untuk membahas secara khusus mengenai analisis Pemanggilan Para Pihak melalui Media Elektronik di Pengadilan Agama Banyumas. Dengan mengumpulkan hasil penelitian dilapangan kemudian, akan ditarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan berdasarkan fakta yang ada.

### G. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab pembahasan dengan sistematika penelitian sebagai berikut :

BAB 1 Pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>20</sup> Haryoko, Bahartiar, and Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis* (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2020), 410.

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 244.

**BAB II** Kajian Teori tentang pemanggilan para pihak melalui media elektronik. Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari lima sub. Pertama, membahas tentang panggilan sidang yang mencakup pengertian panggilan, dasar hukum pemanggilan elektronik, dan asas pemanggilan. Kedua, membahas tentang tata cara pemanggilan para pihak yang terbagi menjadi dua yaitu pemanggilan para pihak secara manual dan pemanggilan para pihak melalui media elektronik. Ketiga, membahas tentang pemanggilan sidang dalam perkara perceraian. Dan keempat, membahas tentang akibat hukum pada pemanggilan yang tidak sah.

**BAB III** Pemanggilan para pihak melalui media elektronik dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Banyumas. Pada bab ini akan menguraikan tentang hasil penelitian yang meliputi tiga sub bab. Sub bab pertama membahas tentang Profil Pengadilan Agama Banyumas. Sub bab kedua membahas tentang Implementasi Pemanggilan para pihak melalui media elektronik dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Banyumas. Sub bab ketiga membahas tentang Faktor penghambat dan pendukung proses pemanggilan para pihak melalui media elektronik dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Banyumas.

**BAB IV** Analisis implementasi peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 terkait pemanggilan para pihak melalui media elektronik dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Banyumas. Pada bab ini akan menguraikan analisis pembahasan yang meliputi dua sub bab. Sub bab pertama membahas tentang Analisis implementasi peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dalam proses perceraian sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sub bab kedua membahas tentang Analisis terhadap faktor-faktor penghambat dan pendukung implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Dalam Proses Perceraian.

**BAB V** Kesimpulan dan Saran, bab ini berisi tentang kesimpulan dari semua pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan dan berisi tentang saran dari peneliti.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PEMANGGILAN PARA PIHAK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

#### A. Pemanggilan Sidang

##### 1. Pengertian Panggilan Sidang

Panggilan merupakan salah satu instrument yang sangat penting dalam proses beracara di Pengadilan, tanpa surat panggilan maka kehadiran para pihak di persidangan tidak mempunyai dasar hukum. Surat Panggilan dalam Hukum Acara Perdata dikategorikan sebagai akta autentik. Pasal 165 HIR dan 285 R.Bg serta pasal 1865 BW. Dengan tidak tersampaikan surat panggilan kepada pihak-pihak yang berperkara, mengakibatkan tergugat atau termohon tidak mengetahui perihal jadwal sidang dan apa yang menjadi tuntutan kepadanya. Kemudian dengan tidak tersampainya surat panggilan kepada tergugat atau termohon, maka termohon atau tergugat kehilangan hak untuk menjawab atau membela diri atas tuntutan yang diajukan baik oleh para penggugat atau pemohon.<sup>22</sup>

Pengertian panggilan dalam hukum acara perdata adalah menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diperintahkan majelis hakim atau pengadilan. Panggilan (*convocation, convocate*) dalam arti sempit dan sehari-hari sering diindikasikan hanya terbatas pada perintah menghadiri sidang pada hari yang ditentukan. Akan tetapi dalam hukum acara perdata, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 388 HIR pengertian panggilan mempunyai makna cakupan yang lebih luas, yaitu:<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Lundeto, "Efektifitas Relas Panggilan Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bitung." *Journal of Islamic Law and Economics* Vol. 1 No. 2 (2021). 114.

<sup>23</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, 265-266.

- a. Panggilan sidang pertama kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon,
- b. Panggilan menghadiri sidang lanjutan kepada pihak-pihak atau salah satu pihak apabila pada sidang yang lalu tidak hadir baik tanpa alasan yang sah atau dengan alasan yang sah.
- c. Panggilan terhadap saksi yang diperlukan atas permintaan salah satu pihak dalam hal mereka tidak dapat menghadirkan saksi yang penting ke persidangan,
- d. Selain itu, panggilan dalam arti luas, meliputi juga tindakan hukum pemberitahuan atau *aanzegging* (*notification*), antara lain:
  - 1) Pemberitahuan putusan PT dan MA;
  - 2) Pemberitahuan permintaan banding kepada terbanding;
  - 3) Pemberitahuan memori banding dan kontra memori banding, dan;
  - 4) Pemberitahuan permintaan kasasi dan memori kasasi kepada termohon kasasi.

Surat panggilan merupakan instrumen penting dalam kelancaran pemanggilan serta jalannya persidangan, dikarenakan sifatnya yang otentik sehingga perlu adanya perhatian secara khusus terkait hal ini. Menurut Yahya Harahap, suatu surat panggilan harus memenuhi beberapa syarat yakni, Ditandatangani oleh Jurusita, Berisi keterangan yang dituliskan Jurusita yang menjelaskan panggilan telah disampaikan di tempat tinggal yang bersangkutan secara in person atau kepada keluarga atau kepala desa.

Dalam hal ini, seseorang diberikan pesan atau informasi untuk memberi tahu tentang apa yang akan dilakukan pihak lawan dan apa yang akan dilakukan pengadilan. Dengan demikian, oleh karena arti dan cakupan panggilan meliputi pemberitahuan, segala syarat dan tata cara yang ditentukan undang-undang mengenai tindakan hukum pemanggilan, sama dan berlaku sepenuhnya dalam pemberitahuan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Harahap.

## 2. Dasar Hukum Pemanggilan Para Pihak Secara Elektronik

Di era informasi (*informasi age*) seperti sekarang ini efisiensi dan efektifitas dalam berbagai bidang merupakan suatu keniscayaan yang termasuk didalamnya pelayanan penyelesaian perkara yang diajukan di pengadilan agama, hal ini sesuai dengan azas hukum perdata adalah peradilan dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Pada prakteknya masyarakat para pencari keadilan menginginkan dan membutuhkan agar proses penyelesaian perkara dilakukan dengan cepat dan formalistis atau *informal procedure and can be put into motion quickly*.

Oleh karena itu, dalam era informasi yang modern ini, Mahkamah Agung terus meningkatkan pelayanan peradilan melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam kerangka modern dengan menerbitkan PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, hal ini menjadi langkah awal untuk mencapai keadilan modern berbasis teknologi informasi di pengadilan di Indonesia. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 merupakan pembaharuan dan penyempurnaan terhadap PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik dan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.<sup>25</sup>

Demi melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dengan meluncurkan aplikasi *e-Court*. Lahirnya Aplikasi *e-Court* yang dalam perjalanannya tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 dan Peraturan Mahkamah Agung

---

<sup>25</sup> Naylla, Fakhrian, and Artaji, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Hal E-Summons Di Pengadilan Agama Kota Bandung."

(PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tersebut merupakan langkah awal dalam perubahan administrasi perkara di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung ini juga menjadi landasan penerapan permohonan Peradilan secara elektronik dalam sistem peradilan Indonesia, sehingga Mahkamah berwenang menerima pendaftaran perkara dan menerima biaya pendaftaran secara elektronik.<sup>26</sup>

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik pasal 15 atas perubahan pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang berbunyi :

- 1) Panggilan/pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada:
  - a. Penggugat;
  - b. Tergugat yang Domisili Elektronikny telah dicantumkan dalam gugatan;
  - c. Tergugat yang telah menyatakan persetujuannya; atau
  - d. para pihak yang proses perkaranya telah dilakukan secara elektronik.
- 2) Dalam hal Tergugat telah dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak hadir, pemanggilan selanjutnya dilakukan melalui Surat Tercatat.

Menurut yahya harahap, pasal ini membenarkan panggilan melalui telegram dan surat tercatat bahkan menurut beliau panggilan melalui elektronik seperti radio, tv, komputer maupun jaringan internet dibenarkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap dengan pendekatan perubahan sosial. Dengan demikian panggilan dengan cara elektronik dengan kemajuan yang lebih canggih lagi seperti melalui e-mail dan maupun whatsapp bisa dibenarkan, hal ini juga diperkuat melalui Pasal 27 PP No.9 Tahun 1975.<sup>27</sup>

Secara yuridis berdasarkan ketentuan pasal 390 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Rv menyebutkan bahwa panggilan harus

---

<sup>26</sup> Berutu, "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan e-Court." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* Vol. 05, No. 01 (2020), 42.

<sup>27</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. 272.

dilakukan secara tertulis (*In Writing*) dan tidak dibenarkan melalui lisan karena sulit membuktikan keabsahannya. Hal ini berarti suatu panggilan akan dikatakan sah apabila dilakukan secara tertulis dengan ketentuan yang ada dalam panggilan tersebut yakni harus asli dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, hal ini berarti dengan otoritas keaslian suatu akta, dokumen atau surat.

Dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa “Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/ hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” Sedangkan dalam Pasal 5 ayat (4) menyebutkan ketentuan mengenai informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak berlaku untuk :

- 1) Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis ; dan
- 2) Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Mengenai cakupan secara tertulis sebagaimana ketentuan yang ada dalam Pasal 390 HIR dan Pasal 5 UU ITE dan Pasal 2 ayat (3) Rv menyebutkan perluasan jangkauan mengenai bentuk tertulis, antara lain membenarkan dalam bentuk : Telegram dan Surat Tercatat. Sehingga berdasarkan ketentuan yang ada dalam pasal tersebut panggilan yang dilakukan melalui telegram dan surat tercatat di anggap sebagai panggilan yang patut (*properly*).

### 3. Asas Pemanggilan Sidang

Asas-asas yang harus diperhatikan dalam pemanggilan para pihak diantaranya adalah:

#### a. Pemanggilan yang Dilaksanakan secara Resmi

Surat panggilan disebut juga dengan relaas. Dalam Hukum Acara Perdata, relaas ini dikategorikan sebagai akta autentik. relaas yang dilakukan secara resmi artinya sasaran atau objek pemanggilan tepat dan tatacara pemanggilan sesuai dengan ketentuan Undang-undang, menurut tatacara yang ditentukan sesuai dengan keadaan tertentu yang tatacaranya telah ditentukan dalam pasal 390 HIR / pasal 718 RBg.

b. Pemanggilan memenuhi waktu yang patut

Panggilan secara patut adalah bahwa yang bersangkutan telah dipanggil dengan cara pemanggilan menurut Undang-Undang, dimana pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan cara membuat berita acara pemanggilan pihak-pihak yang dilakukan terhadap yang bersangkutan atau wakilnya yang sah. Pemanggilan memenuhi waktu yang patut ini berarti tenggang waktu antara pemanggilan yang dilakukan dengan hari sidang tidak kurang dari 3 hari.<sup>28</sup>

Kepatutan waktu yang terpenuhi adalah pada saat hakim ketua majlis menetapkan hari sidang (PHS), hendaknya melihat dan mengingat jauh dekatnya tempat tinggal para pihak yang berperkara, sehingga waktu pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita dengan hari sidang tidak kurang dari 3 hari kerja dengan sendirinya didalamnya tidak termasuk hari besar.<sup>29</sup>

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap, bahwa yang dimaksud panggilan harus memenuhi tenggang waktu yang patut adalah jika pemanggilan dilakukan dalam keadaan normal dimana tempat kediaman tergugat atau termohon diketahui dan jangka waktu antara penyampaian panggilan dengan penempatan hari sidang paling kurang 3 hari.<sup>30</sup>

c. Asas *Lex Fori*

Asas *lex fori* merupakan prinsip hukum perdata internasional yang menganjurkan hukum acara yang diterapkan ialah hukum nasional dari hakim yang memeriksa dan memutus perkara. Bertitik tolak dari prinsip tersebut, tata cara pemanggilan kepada tergugat, meskipun dia pejabat diplomatik negara asing, tunduk kepada hukum acara negara tempat pengajuan gugatan. Kalau pengajuan

---

<sup>28</sup> Musthofa, *Kepaniteraan Pengadilan Agama* (Jakarta: Pernada Media, 2005), 103.

<sup>29</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acar Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah Di Indonesia* (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2008), 307.

<sup>30</sup> Harahap, *Kedudukan Dan Kewenangan Acara Peradilan Agama (UU No.7 Tahun 1989)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 227-228.

gugatan dalam sengketa perkara berdasarkan Hukum Acara Indonesia maka acara pemanggilan pun dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Acara Indonesia, dalam hal ini HIR sebagaimana yang diatur dalam Pasal 124 dan Pasal 390 HIR.<sup>31</sup>

- d. Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam hal pemanggilan sidang melalui media elektronik.

Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

- 1) Asas Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efisien dan efektif.
- 2) Asas Biaya ringan adalah biaya dalam beracara di Pengadilan dapat dijangkau oleh masyarakat.
- 3) Asas Cepat adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cepat.<sup>32</sup>

Salah satunya adalah dalam hal melakukan pemanggilan persidangan, para pihak tidak perlu lagi menunggu surat panggilan dari jurusita ke kediaman karena surat panggilan disampaikan secara elektronik ke alamat surat elektronik ( email ) atau nomor telepon seluler para pihak yang telah diverifikasi melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan dianggap sebagai panggilan yang sah dan patut, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 Perma Nomor 3 Tahun 2018.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, 279.

<sup>32</sup> Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Kencana, 2012), 53.

<sup>33</sup> Septiar and Harahap, "Implementasi Pengadilan Elektronik ( E-Court ) Pada Badan Peradilan Di Indonesia Dihubungkan Dengan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Mahkamah Agung RI Yang Terintegrasi Dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara ( SIPP ) Di Pengadilan Tingkat." *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum* Vol. 05, No. 02 (2019), 905.

Jadi, maksud asas-asas yang sudah dijelaskan diatas adalah Pemanggilan tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tata cara berdasarkan Undang-undang yang ada serta dapat dijangkau oleh masyarakat berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, akan tetapi dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak melupakan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

## **B. Tata Cara Pemanggilan Para Pihak**

### **1. Pemanggilan Para Pihak Secara Manual**

Pasal 390 ayat 1 HIR, 781 ayat 1 RBg mengatur bahwa pemanggilan para pihak untuk sidang dilakukan oleh jurusita dengan menyerahkan surat panggilan (*exploit*) secara tertulis beserta salinan surat gugatan kepada penggugat dan tergugat secara pribadi di tempat tinggalnya. Jika pihak yang dipanggil itu tidak ada di tempat, maka surat panggilan itu diserahkan kepada kepala desa tersebut untuk diteruskan.<sup>34</sup> Penyampaian surat panggilan kepada kepala desa ini dianggap sah walaupun tidak sampai pada pihak yang bersangkutan, walau kepala desa tersebut melakukan kelalaian dalam menyampaikan relaas tersebut, dan tidak ada sanksi bagi kepala desa tersebut.<sup>35</sup>

Pemanggilan para pihak di Pengadilan Agama, didasarkan atas perintah Hakim/ketua sidang/ketua majelis di dalam Penetapan Hari Sidang (PHS), yang memuat tentang perintah kepada para pihak untuk hadir di persidangan pada hari, tanggal, dan jam sebagaimana tersebut di dalam Penetapan Hari Sidang (PHS) di tempat sidang yang telah ditetapkan.<sup>36</sup> Berdasarkan Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 2 ayat (3) Rv, panggilan dilakukan dalam bentuk surat tertulis, yang biasa disebut surat panggilan atau *relas* panggilan maupun berita acara panggilan

---

<sup>34</sup> M. Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022), 154.

<sup>35</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993), 35-36.

<sup>36</sup> Hanafi and Arief, "Implikasi Putusan Verstek Pada Pemanggilan Para Pihak (Analisis Tanggung Jawab Hukum Kelurahan Di Kota Palu)." *Jurnal Bilancia* Vol. 13 (2013), 102

dan panggilan tidak dibenarkan dalam bentuk lisan, karena sulit membuktikan keabsahannya. Oleh karena itu, panggilan dalam bentuk lisan tidak sah menurut hukum.<sup>37</sup>

Tata cara pemanggilan diatur dalam Pasal 390 jo Pasal 389 dan 122 HIR. Panggilan terhadap pihak berperkara dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan ketentuan:

- a. Dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti yang sah, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) dan telah di sumpah untuk jabatan ini, ini sesuai dengan Pasal 40 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No. 7 tahun 1989, jurusita/jurusita pengganti dalam melaksanakan tugasnya di wilayah hukum Peradilan Agama yang bersangkutan.
- b. Pemanggilan disampaikan langsung kepada pihak yang berperkara secara pribadi di tempat tinggal yang bersangkutan.<sup>38</sup>

Isi surat panggilan sidang pertama yang diberikan kepada para pihak memuat hal-hal sebagai berikut :

- 1) Nama yang dipanggil,
- 2) Hari, jam, dan tempat sidang,
- 3) Membawa saksi-saksi yang diperlukan,
- 4) Membawa surat-surat yang hendak digunakan,
- 5) Penegasan dapat menjawab gugatan dengan surat.

Isi surat panggilan bersifat kumulatif (memaksa) dan imperatif bukan alternatif, karena itu salah satu unsur dalam surat panggilan lalai dicantumkan, maka surat panggilan cacat hukum dan dianggap tidak sah. Akan tetapi demi menghindari proses peradilan yang kaku dan sempit, maka jika salah satu unsur surat panggilan itu tidak tercantum maka dapat ditolelir asal bukan mengenai nama orang yang dipanggil, hari dan tempat sidang.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*.

<sup>38</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 63.

<sup>39</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. 273.

Adapun cara panggilan sidang yang sah berdasarkan keadaan-keadaan tertentu yang dapat di klasifikasikan dalam tata cara pemanggilan sebagai berikut :

a. Tempat Tinggal Tergugat Tidak Diketahui

Dalam pemanggilan para pihak, apabila pihak yang dipanggil tidak diketahui tempat tinggalnya/domisilinya atau pihak yang bersangkutan tidak dikenal maka surat panggilan tersebut disampaikan lewat Bupati yang mana pihak berperkara bertempat tinggal di daerah kekuasaan Bupati tersebut, yang kemudian Bupati meletakkan/menempelkan surat pemanggilan itu di papan pengumuman persidangan hakim yang berhak atas perkara tersebut.<sup>40</sup> Jika orang yang hendak dipanggil berada di luar yurisdiksi relatif yang dimilikinya, pemanggilan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 5 Rv. yaitu mendelegasikan pemanggilan kepada juru sita yang berwenang di wilayah hukum tersebut.

Dari penjelasan di atas, kewenangan atau yurisdiksi relatif juru sita, mengikuti yurisdiksi relatif Pengadilan Agama tempatnya berfungsi. Pemanggilan yang dilakukan juru sita di luar yurisdiksi relatif yang dimilikinya, merupakan pelanggaran dan pelampauan batas wewenang (*exceeding its power*), dan berakibat pemanggilan dianggap tidak sah (*illegal*), dan atas alasan, karena pemanggilan dilakukan oleh pejabat juru sita yang tidak berwenang (*unauthorized bailiff*).

b. Pemanggilan Tergugat yang Berada di Luar Negeri

Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 6 ke-8 Rv bahwa pemanggilan terhadap mereka yang bertempat tinggal di luar Indonesia dan tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia, pemanggilan akan disampaikan kepada jaksa penuntut umum (JPU) sesuai dengan yuridiksi relative yang dimilikinya. Selanjutnya, JPU memberi tanda mengetahui pada surat aslinya dan mengirimkan turunannya kepada

---

<sup>40</sup> Sutantio and Seriphartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktis* (Bandung: Mandar Maju, 1997), 96.

pemerintah (barangkali Menteri Luar Negeri) untuk disampaikan kepada yang bersangkutan.<sup>41</sup>

c. Pemanggilan terhadap yang Meninggal

Tata cara pemanggilan terhadap tergugat yang sudah meninggal dunia merujuk kepada ketentuan Pasal 390 ayat

(2) HIR dan Pasal 7 Rv adalah sebagai berikut :

- 1) Apabila Ahli Waris Dikenal maka Panggilan ditujukan kepada semua ahli waris sekaligus tanpa menyebutkan nama dan tempat tinggal mereka satu per satu. Dalam hal ini cukup disebut nama dan tempat tinggal pewaris yang meninggal itu. Panggilan disampaikan di tempat tinggal almarhum (pewaris) yang terakhir.
- 2) Apabila Ahli Waris Tidak Dikenal maka Panggilan disampaikan kepada kepala desa di tempat tinggal terakhir almarhum. Selanjutnya, kepala desa segera menyampaikan panggilan tersebut kepada ahli waris almarhum. Jika kepala desa tidak mengetahui dan tidak mengenal ahli waris, panggilan dikembalikan kepada juru sita yang dilampiri dengan surat keterangan tidak diketahui dan tidak dikenal. Atas dasar penjelasan kepala desa itu, juru sita dapat menempuh tata cara melalui panggilan umum.<sup>42</sup>

2. Pemanggilan Para Pihak Melalui Media Elektronik

Pemanggilan melalui media elektronik merupakan panggilan sidang dan Pemberitahuan Putusan disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat email para pihak serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi *e-Court*. *E-Court* adalah Aplikasi yang memungkinkan para pencari keadilan dapat melakukan pendaftaran perkara perdata baik itu gugatan maupun permohonan secara online, melakukan pembayaran panjar biaya perkara tanpa harus datang ke pengadilan, dan bahkan notifikasi serta pemanggilannya

---

<sup>41</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. 276.

<sup>42</sup> Harahap.

dilakukan secara elektronik yang dalam hal ini menggunakan e-mail.<sup>43</sup>

Khusus untuk pemanggilan melalui media elektronik sesuai PERMA No.7 Tahun 2022, prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila panggilan disampaikan kepada penggugat, tergugat yang domisili elektroniknya telah dicantumkan dalam gugatan, tergugat yang telah menyatakan persetujuannya dan para pihak yang proses perkaranya telah dilakukan secara elektronik. Pihak yang telah mengajukan perkara di Pengadilan nantinya akan di Panggil oleh Jurusita atau jurusita Pengganti untuk menghadiri persidangan di Pengadilan. Jurusita atau jurusita Pengganti dalam memanggil para pihak selain dengan mendatangi langsung rumah para pihak juga bisa dilakukan pemanggilan secara elektronik.<sup>44</sup>

Berikut tata aturan cara pemanggilan para pihak secara elektronik:

- a. Panggilan untuk penggugat/kuasa dilaksanakan secara elektronik
- b. Panggilan bagi tergugat yang domisili elektroniknya telah dicantumkan dalam gugatan dilaksanakan secara elektronik.
- c. Apabila tergugat atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak hadir, pemanggilan selanjutnya dilakukan melalui Surat Tercatat
- d. Panggilan bagi tergugat yang tidak memiliki domisili elektronik dilakukan melalui Surat Tercatat.
- e. Bagi tergugat yang sejak awal tidak diketahui alamatnya, panggilan dilaksanakan melalui panggilan umum dengan cara mengumumkannya melalui situs web pengadilan dan papan pengumuman pengadilan, dan/atau papan pengumuman pemerintah daerah, atau media massa cetak/elektronik.
- f. Panggilan elektronik tidak dikenai biaya.

---

<sup>43</sup> Berutu, “Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan e-Court.”

<sup>44</sup> Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*.

- g. Panggilan secara elektronik dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
  - 1) Juru Sita/Juru Sita Pengganti melakukan login pada Aplikasi *e-Court* sesuai dengan nama pengguna dan kata kunci yang diberikan oleh administrator,
  - 2) Juru Sita/Juru Sita Pengganti mengkonfirmasi jadwal sidang sebelum melakukan pengiriman panggilan
  - 3) Juru Sita/Juru Sita Pengganti mengirim panggilan melalui Aplikasi *e-Court* ke domisili elektronik para pihak, dan
  - 4) Panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada huruf c harus dikirim kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum jadwal sidang.
- h. Panggilan melalui Surat Tercatat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
  - 1) Juru Sita/Juru Sita Pengganti mencetak relaas dari aplikasi SIPP:
  - 2) Relaas panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf a selanjutnya ditandatangani dan dikirimkan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti kepada tergugat melalui Surat Tercatat, dan
  - 3) Panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada huruf b harus dikirim kepada tergugat paling lambat 6 (enam) Hari sebelum hari sidang dan diterima di alamat tergugat berdasarkan lacak kiriman.<sup>45</sup>

Dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022 juga merupakan landasan hukum yang terkait dengan surat tercatat. Panggilan melalui surat tercatat merupakan panggilan yang disampaikan kepada para pihak melalui surat yang dialamatkan pada penerima harus dibuktikan dengan tanda terima dari penerima dengan menyebutkan tanggal terima. Surat tercatat akan dikirimkan oleh pengadilan dengan menggunakan jasa penyedia layanan

---

<sup>45</sup> Mahkamah Agung RI, *Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Secara Elektronik*.

pengiriman surat tercatat yang ditentukan oleh Mahkamah Agung.<sup>46</sup>

Kemudian untuk mengatur panggilan melalui surat tercatat lahirilah SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat adalah aturan turunan yang mengatur mekanisme panggilan pihak melalui kantor pos. Panggilan kepada pihak yang berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan, dapat dilakukan dengan mengirim langsung surat relaas panggilan secara elektronik kepada pihak melalui Aplikasi e- Court atau melalui surat tercatat tanpa harus di berikan ke Pengadilan yang berwenang. Karena domisili elektronik tidak terbatas dengan wilayah hukum.<sup>47</sup>

Pemanggilan yang dilakukan secara elektronik yang disampaikan melalui *e-Court* dapat dikatakan sebagai panggilan yang resmi, sah, dan patut berdasarkan Pasal 18 Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang mengatur bahwa panggilan/pemberitahuan secara elektronik adalah sah dan patut apabila telah terkirim ke domisili elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang. Dengan demikian, pemanggilan yang dilaksanakan oleh jurusita secara elektronik tetap mengacu pada ketentuan yang ada dalam HIR, termasuk mengenai tenggang waktu pemanggilan yaitu tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari kerja.<sup>48</sup>

Mengenai konsep sah dan patutnya sebuah panggilan surat tercatat Mahkamah Agung telah melakukan pembaruan sebagaimana tertuang dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023. Aspek sah/resmi tidak lagi bertumpu pada pelaksana panggilan/pemberitahuan (jurusita/jurusita pengganti), namun pada pemberi perintah (majelis hakim). Pelaksana perintah

---

<sup>46</sup> Mahkamah Agung RI, *Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemanggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat*.

<sup>47</sup> Mahkamah Agung RI, *Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik. Bab. Pasal 22*.

<sup>48</sup> Setiawan, Artaji, and Sherly Ayuna Putri, "Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* Vol. 02, No. 02 (2021), 200.

majelis hakim untuk memanggil pihak atau memberitahukan dokumen pengadilan bukan jurusita namun pihak ketiga dari penyedia jasa pengiriman dokumen yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung melalui mekanisme tercatat.

Perubahan lainnya terjadi apabila pihak berperkara tidak dijumpai secara *in person* di tempat kediaman atau tempat tinggalnya maka Panggilan/Pemberitahuan dapat disampaikan kepada orang dewasa yang tinggal serumah atau resepsionis ataupun petugas keamanan apartemen/rumah susun, sepanjang mereka bukan pihak lawan dan bersedia difoto diri dan kartu identitasnya. Panggilan/Pemberitahuan diteruskan kepada Kepala Desa/Lurah hanya apabila pihak berperkara tidak ketemu secara pribadi dan orang dewasa serumah/resepsionis/petugas keamanan gedung tidak bersedia difoto dan menyerahkan kartu identitasnya. Dan mengenai patutnya panggilan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 masih mensyaratkan tenggang waktu minimal 3 hari antara diterimanya panggilan dengan hari pelaksanaan persidangan. Hanya saja, dipersyaratkan juga syarat minimal waktu pengiriman dokumen, yakni tidak kurang dari 6 hari sebelum pelaksanaan persidangan.<sup>49</sup>

### C. Pemanggilan Para Pihak dalam Perkara Perceraian

Pemanggilan adalah tahapan sebelum persidangan yang menentukan pada akhirnya persidangan maupun putusan. Panggilan sah memberi alasan untuk persidangan dilanjutkan, dan juga panggilan yang sah pun dapat memberi alasan untuk dikabulkannya suatu gugatan tanpa kehadiran lawan. Sebaliknya, panggilan yang tidak sah menyebabkan persidangan tidak dapat dilaksanakan karena adanya aturan yang tidak terpenuhi maka proses panggilan itu tidak terlaksana dengan sah dan hal yang paling buruk adalah ketidakhadiran para pihak di dalam persidangan.<sup>50</sup>

Proses pemanggilan para pihak yang berperkara untuk hadir dalam sidang di pengadilan merupakan proses awal pemeriksaan

---

<sup>49</sup> Mahkamah Agung RI, *Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemanggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat*.

<sup>50</sup> Hidayat, Midia, and Hidayatullah, "Perubahan Kewenangan Juru Sita Dalam Pemanggilan Pihak Berperkara Di Pengadilan Agama Sukadana." *Jurnal Hukum Tata Negara* Vol. 03, No. 02 (2023), 153.

persidangan pada tingkat pertama di Pengadilan Agama yang kemudian dilanjutkan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama dan selanjutnya tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Dalam perkara perceraian pemanggilan sangat berperan dalam menghadirkan pihak penggugat dan tergugat.

Pengadilan Agama sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman (*judicial power*), memiliki cakupan kekuasaan yurisdiksi tertentu dalam peraturan perundang-undangan, meliputi kewenangan absolut dan kewenangan relatif, sehingga Peradilan Agama berdiri sejajar dengan lembaga peradilan lain dalam wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.

Berdasarkan penjelasan umum alinia pertama Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dalam Pasal 3A yang memberi batas yuridis kewenangan absolut peradilan agama, yaitu:

“Pengadilan Agama merupakan salah satu peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Dengan penegasan kewenangan Peradilan Agama tersebut dimaksudkan untuk memberi dasar hukum kepada Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut, termasuk pelanggaran atas undang-undang tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya serta memperkuat landasan hukum Mahkamah Syariah dalam melaksanakan kewenangannya dibidang jinayah berdasarkan qanun”.<sup>51</sup>

Ketentuan absolut Peradilan Agama dibatasi dengan kekuasaan yurisdiksi relatif berdasarkan daerah yurisdiksi masing-masing Pengadilan Agama di tingkat pertama yang meliputi satu kota madaya dan satu kabupaten. Dalam hal cerai gugat kompetensi relatif ditentukan faktor tempat kediaman penggugat, ketentuan ini tercantum dalam Pasal 73 ayat (1) sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat, maka kompetensi relatif

---

<sup>51</sup> Chatib and Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik Pada Peradilan Agama* (Yogyakarta: UII Press, 2009), 11.

beralih pada tempat kediaman tergugat (suami). Selain itu, dalam Pasal 73 ayat (2) ditentukan bahwa kompetensi relatif berada pada tempat kediaman tergugat, apabila penggugat bertempat kediaman di luar negeri. Disamping itu, ditentukan pula pada Pasal 73 ayat (3) dalam hal suami istri bertempat kediaman di luar negeri, yaitu kompetensi relatif ditentukan tempat perkawinan dilangsungkan atau dapat pula di ajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.<sup>52</sup>

Perceraian merupakan peristiwa kehidupan dengan tingkat stres yang tinggi bagi seluruh keluarga.<sup>53</sup> Bahkan penelitian Sbarra menyatakan, pengalaman perpisahan atau perceraian memberikan risiko kesehatan yang buruk dan tingkat kematian.<sup>54</sup> Untuk itu, tidak ada orang yang mengharapkan perceraian dalam pernikahan yang dibangun. Mereka mendambakan keluarga yang bahagia sampai kakek nenek bahkan sampai ajal. Namun pada perjalanannya ada yang tidak sempurna.

Berbagai persoalan muncul dalam kehidupan rumah tangga. Ada yang mampu mengatasi persoalan tersebut dan ada juga yang tidak mampu. Bagi keluarga yang mampu menyelesaikan masalah dalam keluarga akan semakin memperkuat ketahanan keluarga, sedangkan bagi keluarga yang tidak mampu, persoalan yang terjadi dalam keluarga akan menghancurkan kehidupan keluarga tersebut.

Perceraian terjadi karena ada suatu alasan yang melatarbelakanginya. Saat ini, kasus perceraian di Indonesia masih terjadi dan terus meningkat jumlahnya. Perkara perceraian merupakan perkara yang paling banyak didaftarkan di Pengadilan Agama, baik cerai gugat maupun cerai talak. Khusus mengenai perkara perceraian, tata cara pemanggilannya diatur sebagaimana berikut:<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> Lubis, Marzuki, and Gemala, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 104-105.

<sup>53</sup> Spremo, "Children and Divorce." *Journal Psychiatria Danubina* Vol. 32 (2020), 354.

<sup>54</sup> Sbarra, "Divorce and Health: Current Trends and Future Directions." *Journal Psychosom Med* Vol. 77, No. 03 (2015)

<sup>55</sup> Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acar Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah Di Indonesia*.

- 1) Setiap kali diadakan sidang pengadilan yang memeriksa perkara perceraian baik suami atau istri atau kuasanya akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.
- 2) Panggilan dilakukan oleh juru sita atau juru sita pengganti yang sah.
- 3) Panggilan disampaikan langsung kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, maka panggilan disampaikan kepada Lurah atau Kepala Desa yang dipersamakan dengan itu.
- 4) Panggilan dipersamakan dengan patut dan harus diterima oleh pihak-pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 ( tiga) hari kerja sebelum sidang dibuka.
- 5) Panggilan terhadap tergugat atau termohon dilampiri surat gugatan atau permohonan.
- 6) Apabila Tergugat atau Termohon tempat kediamannya tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, maka pemanggilan dilakukan dengan cara:
  - a. Menempelkan gugatan atau permohonan atau surat panggilan pada papan pengumuman pengadilan.
  - b. Mengumumkannya melalui satu atau beberapa atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan.
- 7) Pengumuman melalui surat kabar atau mass media lain tersebut dilakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu antara bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
- 8) Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan waktu persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 bulan.
- 9) Apabila tergugat atau termohon berada diluar negeri, panggilan disampaikan lewat perwakilan RI setempat.

#### **D. Akibat Hukum Pemanggilan Tidak Sah dan Patut**

Pemanggilan sebagai salah satu komponen pelaksana peradilan berkaitan dengan kehadiran para pihak terkait dalam suatu persidangan yang memiliki konsekuensi penting dalam menentukan pelaksanaan persidangan. Pemanggilan menimbulkan kewajiban dari pengadilan untuk memberitahukan hak dan kewajiban dari pihak yang terkait dalam suatu perkara di pengadilan sesuai kewajiban perundang-undangan. Pemanggilan yang patut dan sah secara hukum telah memenuhi hak dari pihak yang menerima panggilan atas

informasi atau pengetahuan mengenai kewajibannya untuk menghadiri suatu persidangan atau mengetahui adanya produk pengadilan seperti putusan sekaligus melahirkan kewajiban dari pihak yang menerima pemanggilan yang harus dilakukan.<sup>56</sup>

Permasalahan hukum timbul ketika para pihak dirugikan dalam hal pemanggilan tidak dilakukan secara patut dan sah. Hak dan kewajiban dari pihak yang menerima panggilan menjadi tidak terpenuhi dan mengakibatkan terjadinya ketidakadilan dan tidak berfungsinya pengadilan.<sup>57</sup> Terhadap permasalahan hukum dan akibat hukum pemanggilan yang tidak patut dan sah, sebenarnya telah diatur dalam Pasal 21 Rv yang menyatakan bahwa pemanggilan yang tidak dilakukan secara patut dan sah menimbulkan akibat yaitu biaya pemanggilan dibebankan terhadap Juru Sita yang melakukan pemanggilan.

Pengaturan pertanggungjawaban pemanggilan yang tidak patut dan sah merupakan bentuk konsekuensi hukum yang sepihak tanpa mempertimbangkan pertanggungjawaban pihak yang menerima panggilan justru lalai menerima atau menolak menerima panggilan. Dengan pengembangan zaman, pemanggilan berkembang dengan adanya pemanggilan elektronik melalui pengadilan elektronik atau *e-Court* dan surat tercatat. Pengaturan pemanggilan elektronik telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Litigation dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Sedangkan untuk surat tercatat telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Akan

---

<sup>56</sup> Pakpahan, "Teori Ketepatan Waktu Hukum Terhadap Relas Pemanggilan Melalui E-Summons Dan Surat Tercatat." *Jurnal Primagraha Law Review* Vol. 01, No. 02 (2023), 133.

<sup>57</sup> Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif* (Bandung: Nusa Media, 2011).

tetapi, permasalahan pemanggilan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan juga dapat terjadi bahkan berkembang dalam penggunaan pemanggilan elektronik dan surat tercatat.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik hanya mengatur mengenai hukum acara kewajiban pelaksanaan pemanggilan elektronik namun tidak dengan hak dan kewajiban yang timbul, sedangkan kewajiban pelaksanaan pemanggilan melalui surat tercatat diatur dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat yang tidak memiliki kekuatan mengikat ke luar bahkan terhadap jasa penyedia layanan pengiriman surat tercatat

sekalipun sehingga tidak ada hak dan kewajiban yang mengikat jasa penyedia layanan pengiriman surat tercatat.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Pakpahan, "Teori Ketepatan Waktu Hukum Terhadap Relas Pemanggilan Melalui E-Summons Dan Surat Tercatat." 134-135.

**BAB III**  
**PEMANGGILAN PARA PIHAK MELALUI MEDIA**  
**ELEKTRONIK DALAM**  
**PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA**  
**BANYUMAS**

**A. Profil Pengadilan Agama Banyumas**

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Banyumas

Pengadilan Agama Banyumas berdiri pada tahun 1937, setelah keluarnya Staatblad tahun 1937 Nomor. 116 kegiatan persidangan dipusatkan diserambi Masjid Agung Banyumas sekarang disebut Masjid Agung Nur Sulaiman, Kota Banyumas yang merupakan Kota Kawedanan.

Sejak pusat pemerintahan Karsidenan Banyumas dipindahkan ke Purwokerto, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Sakit masih tetap ada di kota Banyumas sampai sekarang, Dengan demikian di daerah Kabupaten Banyumas sekarang ini terdapat dua Instansi yang sama sebagaimana tersebut diatas, Pada waktu Negara dalam keadaan kacau akibat kembalinya Penjajahan Belanda ke Indonesia serta mengadakan serangan pada tahun 1947 – 1948, maka Pengadilan Agama Banyumas pun dalam kegiatannya terpaksa berpindah pindah tempat yaitu di daerah-daerah desa yang aman, Selanjutnya berhubung Qodli K.H. KHUSAIN tidak aktif lagi, maka atas penunjukan dari NOTO SUWARYO yang pada waktu itu menjabat sebagai Kordinator Kantor Agama Karesidenan Banyumas – Pekalongan, K.H.ABDUL WAHAB ( QAULUN ) menjabat sebagai Qodli di tempat pengungsian di desa Kebarongan, Kecamatan Kemranjen, Baru pada tahun 1950 dengan surat keputusan Kepala Kantor Agama daerah (Karsidenan) Banyumas Nomor 3526/F.VII/50 tanggal, 22 Juni 1950 pertama Pengadilan Agama Banyumas mempunyai Kantor (Rumah tinggalan Belanda / tanah Iegendom) bertempat di jalan Pengadilan lama Desa Kedunguter Kecamatan

Banyumas dari tahun 1950 sampai dengan tahun 1978 dan tahun 1978.

Tahun 1978 Pengadilan Agama Banyumas pindah Kantor di sebelah utara Masjid Besar Nur Soeleman Banyumas atau jalan sekolahan No.29 Banyumas menempati tanah BKM dengan ruangan yang cukup sempit yaitu dua ruang untuk sidang dan ruang administrasi. Dan pada tahun 2008 kantor Pengadilan Agama Banyumas pindah di jalan Raya Kaliori Nomor. 58 Banyumas, yang ditempati sampai saat ini.<sup>59</sup>

## 2. Visi-Misi Pengadilan Agama Banyumas

Visi Pengadilan Agama Banyumas adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Banyumas Yang Agung” sedangkan misi Pengadilan Agama Banyumas yaitu:

- a. Meningkatkan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan, Kredibel, dan Transparan Kepada Masyarakat Pencari Keadilan.
- b. Meningkatkan Kinerja Aparat Pengadilan Agama Banyumas Yang Profesional, Efektif, Efisien dan Akuntabel.
- c. Tersedianya Informasi Yang Dapat Diakses Oleh Masyarakat.
- d. Meningkatkan Pengawasan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Hukum Kepada Masyarakat Pencari Keadilan.<sup>60</sup>

## 3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Banyumas

Berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tugas pokok Peradilan Agama adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara antara orang-orang yang beragama islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syari'ah.

Sedangkan Fungsi Pengadilan Agama antara lain sebagai berikut :

---

<sup>59</sup> <https://www.pa-banyumas.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada tanggal 16 Desember 2023.


<sup>60</sup> <https://www.pa-banyumas.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/visi-dan-misi>, diakses pada tanggal 16 Desember 2023

- a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/ perlengkapan) (KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
- f. Fungsi Lainnya :
  - Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti Kemenag, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
  - Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.<sup>61</sup>

#### 4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banyumas

Adapun struktur organsiasi Pengadilan Agama Banyumas tahun 2023 adalah sebagai berikut:



## **B. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Terkait Pemanggilan Para Pihak Melalui Media Elektronik di Pengadilan Agama Banyumas**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 merupakan peraturan terbaru yang mengatur tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Yang dimaksud secara elektronik adalah proses beracara di pengadilan mulai dari pendaftaran, pembayaran, jawab menjawab gugatan, replik, duplik, kesimpulan, dan penyampaian salinan putusan dilakukan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi yang bernama *e-Court*.

*e-Court* sendiri adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat yang di dalamnya meliputi

<sup>61</sup> <https://www.pa-banyumas.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tugas-dan-fungsi>, diakses pada tanggal 16 Desember 2023.

pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban) yang merupakan salah satu upaya lembaga peradilan untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, yang memungkinkan pihak berperkara untuk dapat lebih mudah menjalani proses peradilan. Dalam skripsi ini akan membahas mengenai Pemanggilan secara online yang akan dijabarkan sebagai berikut :

#### 1. Proses Pemanggilan Para Pihak Melalui Media Elektronik

Pejabat yang berwenang dalam melakukan pemanggilan para pihak untuk menghadiri sidang yaitu jurusita/jurusita pengganti. Proses pemanggilan para pihak dapat dilakukan secara manual dan melalui media elektronik. Jika pemanggilan secara manual, maka pemanggilan dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti dengan mendatangi langsung alamat pihak yang sudah tercantum dalam relaas panggilan. Kemudian jika pemanggilan dilakukan secara elektronik, panggilan tidak dilakukan secara langsung dengan mendatangi ke alamat domisili, akan tetapi pemanggilan dilakukan secara online melalui aplikasi *e-Court*.

Pemanggilan melalui media elektronik sudah diterapkan di Pengadilan Agama Banyumas sejak adanya wabah Covid-19 di awal tahun 2020 yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang kemudian diperbarui dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Dalam pemanggilan secara elektronik Terdapat 2 (dua) versi yang digunakan yaitu, melalui aplikasi *e-Court* dan melalui surat tercatat. Hal ini telah diatur Dalam Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 mengenai panggilan sidang, dijelaskan bahwa:

- a. Panggilan untuk penggugat/kuasa dilaksanakan secara elektronik.
- b. Panggilan bagi tergugat yang domisili elektroniknya telah dicantumkan dalam gugatan dilaksanakan secara elektronik.
- c. Apabila tergugat atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak hadir, pemanggilan selanjutnya dilakukan melalui Surat Tercatat.

- d. Panggilan bagi tergugat yang tidak memiliki domisili elektronik dilakukan melalui Surat Tercatat.<sup>62</sup>

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Joko Siswanto selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banyumas.

*“Ada 2 versi pemanggilan, yaitu e-Court yang melalui E-mail apabila terdapat domisili elektronik dan surat tercatat yang melalui Pos Indonesia jika tidak ada domisili elektroniknya.”*<sup>63</sup>

Jadi, pemanggilan elektronik hanya disampaikan kepada penggugat/pemohon dan Tergugat/Termohon yang domisili elektroniknya tercantum dalam aplikasi *e-Court*. Dan apabila pihak tidak memiliki domisili elektronik maka pemanggilan dilakukan melalui Pos Indonesia dengan surat tercatat. Begitu pula jika tergugat yang sudah dipanggil secara elektronik namun tidak menghadiri persidangan maka pemanggilan selanjutnya dilakukan melalui Pos Indonesia. Domisili elektronik yang dimaksud merupakan domisili para pihak berupa alamat surat elektronik yang telah terverifikasi dan yang dipilih Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain dalam menggunakan layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.

Pemanggilan ini berlaku bagi seluruh perkara perdata di Pengadilan Agama Banyumas tanpa terkecuali. Seperti jawaban dari Bapak Jurusita Pengganti Ketika peneliti bertanya apakah hanya perkara perceraian saja yang menggunakan pemanggilan melalui *e-Court* dan surat tercatat.

*“pemanggilan melalui surat tercatat atau e-Court itu berlaku untuk semua perkara dan prosesnya pun sama baik*

---

<sup>62</sup> Mahkamah Agung RI, *Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/X11/2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Secara Elektroni*.

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Joko Siawanto selaku Jurusita Pengganti di Pengadilan Agama Banyumas, tanggal 11 Desember 2023, jam 15.00 WIB di Pengadilan Agama Banyumas.

*itu perkara cerai gugat atau cerai talak maupun dengan perkara yang lain ya sama saja”<sup>64</sup>*

Pemanggilan melalui *e-Court* memiliki aturan-aturan yang mengatur hal tersebut. Tidak terdapat perbedaan antara pemanggilan perkara yang satu dengan perkara yang lainnya semua pemanggilan para pihak dilakukan dengan cara yang sama. Berikut adalah tata aturan cara pemanggilan melalui *e-Court* :

- 1) Juru Sita/Juru Sita Pengganti melakukan login pada Aplikasi *e-Court* sesuai dengan nama pengguna dan kata kunci yang diberikan oleh administrator;
- 2) Juru Sita/Juru Sita Pengganti mengkonfirmasi jadwal sidang sebelum melakukan pengiriman panggilan elektronik;
- 3) Juru Sita/Juru Sita Pengganti mengirim panggilan melalui Aplikasi *e-Court* ke domisili elektronik para pihak;
- 4) Panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada huruf c harus dikirim kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum jadwal sidang.<sup>65</sup>

Setelah pemanggilan dikirim ke domisili elektronik para pihak, maka pihak akan menerima panggilan tersebut melalui domisili elektronik berupa *e-mail* yang sudah tercantum dalam aplikasi *e-Court*. Sesuai dengan yang dikatakan oleh bapak pengacara dari pihak penggugat/tergugat.

*“nantinya pihak yang memiliki akun e-Court-nya itu akan mendapatkan e-mail masuk berupa panggilan dan pemberitahuan sidang. Kalau diwakilkan atau didampingi oleh kuasa hukum berarti nanti saya selaku kuasa hukum juga akan mendapatkan e-mail panggilan sidang”<sup>66</sup>*

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Joko Siawanto selaku Juru Sita Pengganti di Pengadilan Agama Banyumas, tanggal 11 Desember 2023, jam 15.00 WIB di Pengadilan Agama Banyumas.

<sup>65</sup> Mahkamah Agung RI, *Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Secara Elektronik*.

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Setiyo Arianto, S.H selaku Pengacara di Pengadilan Agama Banyumas, tanggal 22 April 2024, jam 10.00 WIB.

Selain pemanggilan melalui *e-Court*, Bahwa penyampaian panggilan dan pemberitahuan bagi para pihak, termasuk pihak ketiga, yang tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik dilakukan melalui surat tercatat, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Panggilan dan/atau pemberitahuan melalui surat tercatat merupakan panggilan dan/atau pemberitahuan yang disampaikan kepada para pihak melalui surat yang dialamatkan pada penerima harus dibuktikan dengan tanda terima dari penerima dengan menyebutkan tanggal terima.<sup>67</sup>

Dalam hal ini Mahkamah Agung telah bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia terkait penyampain relaas panggilan surat tercatat sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023. Pengadilan Agama Banyumas merupakan salah satu pengadilan yang menerapkan sistem pemanggilan surat tercatat melalui Pos Indonesia sejak Bulan Maret tahun 2023. Dalam penerapan pemanggilan melalui surat tercatat, Pengadilan Agama Banyumas merupakan pengadilan yang termasuk awal dibandingkan dengan pengadilan lainnya. Sesuai dengan penuturan bapak panitera yang mengatakan bahwa :

*“ya memang betul disini setelah ada PKS Mahkamah Agung pada bulan maret, itu langsung dari pak ketua diinstruksikan untuk segera direalisasikan”*<sup>68</sup>

Dari jawaban di atas, beliau menyatakan bahwa terkait penerapan pemanggilan surat tercatat Pengadilan Agama Banyumas merupakan pengadilan yang dengan cepat menyambut serta merealisasikan adanya peraturan tersebut

---

<sup>67</sup> Mahkamah Agung RI, *Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemanggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat*.

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Wakirudin selaku Panitera di Pengadilan Agama Banyumas, tanggal 13 Desember 2023, jam 14.00 WIB di Pengadilan Agama Banyumas.

sebagai upaya membantu keberhasilan sistem administrasi perkara di persidangan secara elektronik di Peradilan.

Proses pemanggilan melalui surat tercatat tidak jauh berbeda dengan aplikasi *e-Court*. Hal ini sesuai dengan yang dipaparkan oleh Bapak Joko selaku jurusita pengganti di Pengadilan Agama Banyumas

*“sebenarnya prosesnya sama saja dengan pemanggilan melalui e-Court, hanya penyampaian relaasnya saja yang berbeda.”*<sup>69</sup>

Pemanggilan surat tercatat melalui Pos Indonesia dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Juru Sita/Juru Sita Pengganti mencetak relaas dari aplikasi SIPP;
- b. Relaas panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf a selanjutnya ditandatangani dan dikirimkan oleh Juru Sita/ Juru Sita Pengganti kepada tergugat melalui Surat Tercatat; dan
- c. Panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada huruf b harus dikirim kepada tergugat paling lambat 6 (enam) Hari sebelum hari sidang dan diterima di alamat tergugat berdasarkan lacak kiriman.<sup>70</sup>

Berdasarkan tata cara pemanggilan surat tercatat di atas pihak PT. Pos Indonesia juga menyampaikan hal serupa yaitu,

*“di fisik suratnya atau di kop surat biasanya ada tanggal sidang dan due date. Jadi kita misalkan sebelum tanggal due date itu, kita udah ada status. Ini status mau berakhir atau status mau retur”*<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Joko Siawanto selaku Jurusita Pengganti di Pengadilan Agama Banyumas, tanggal 11 Desember 2023, jam 15.00 WIB di Pengadilan Agama Banyumas.

<sup>70</sup> Mahkamah Agung RI, *Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/X11/2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Secara Elektronik*.

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Firma Adi Setiana selaku mandor pengantaran di KCU Pos Indonesia Purwokerto, tanggal 16 Februari 2023, jam 10.00 WIB di KCU Pos Indonesia Purwokerto.

Dari keterangan diatas dapat diartikan bahwa dalam pengantaran panggilan surat tercatat, pihak Pos Indonesia harus memastikan surat tersebut dapat disampaikan sebelum tenggat waktu yang tercantum dalam kop surat. Jadi, pihak Pos Indonesia juga memiliki update status terkait surat panggilan apakah bisa tersampaikan atau harus dikembalikan ke Pengadilan.

Pemanggilan melalui surat tercatat telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 dan memiliki beberapa ketentuan dalam penyampaian surat tercatat melalui Pos Indonesia diantaranya adalah :<sup>72</sup>

- 1) Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikirimkan oleh pengadilan dengan menggunakan jasa penyedia layanan pengiriman surat tercatat yang ditentukan oleh Mahkamah Agung.
- 2) Panggilan atau pemberitahuan harus disampaikan langsung (*on hand delivery*) kepada para pihak, akan tetapi jika tidak dapat disampaikan secara langsung, disampaikan kepada orang dewasa yang tinggal serumah dengan para pihak.
- 3) Jika para pihak tidak bersedia menerima atau tidak bersedia menandatangani tanda terima, petugas jasa penyedia layanan pengiriman surat tercatat mencatat secara elektronik bahwa para pihak tidak bersedia menerima atau tidak bersedia menandatangani maka surat dikembalikan ke pengadilan (retur).
- 4) Bahwa dalam hal para pihak bertempat tinggal di tempat dengan akses terbatas seperti apartemen/rumah susun/tempat tinggal lainnya yang sejenis, panggilan dan/ atau pemberitahuan yang tidak dapat disampaikan secara langsung (*on hand delivery*) kepada para pihak atau kepada orang dewasa yang tinggal serumah disampaikan kepada resepsionis/petugas keamanan di tempat tinggal tersebut.
- 5) Penyampaian panggilan dan/ atau pemberitahuan kepada orang yang tinggal serumah dengan para pihak dan resepsionis/petugas keamanan di apartemen/rumah susun/tempat tinggal lainnya yang sejenis, sebagaimana

---

<sup>72</sup> Mahkamah Agung RI, *Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemanggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat*.

dimaksud pada angka 3 dan angka 5, hanya dapat dilakukan dalam hal:

- a. penerima bukan pihak lawan dalam perkara terkait; dan
  - b. penerima bersedia difoto disertai kartu tanda identitas yang bersangkutan.
- 6) Bahwa dalam hal orang yang tinggal serumah dan resepsionis / petugas keamanan di apartemen/rumah susun/tempat tinggal lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 5 tidak bersedia difoto disertai kartu tanda identitasnya, panggilan dan/ atau pemberitahuan disampaikan melalui lurah atau kepala desa (termasuk aparat kelurahan/ desa) setempat.
  - 7) Jika rumah para pihak tidak berpenghuni, harus disertakan foto rumah terkait, selanjutnya panggilan atau pemberitahuan tersebut disampaikan melalui lurah atau kepala desa (termasuk aparat kelurahan/ desa) setempat setelah melakukan pengantaran sebanyak 2 (dua) kali ke alamat para pihak pada hari yang sama atau dalam hal tidak dimungkinkan pengantaran kedua dapat dilakukan pada hari berikutnya.
  - 8) Bahwa dalam hal panggilan dan/ atau pemberitahuan dikembalikan ke pengadilan (retur) karena alamat tidak ditemukan atau para pihak tidak tinggal di alamat tersebut dan keberadaannya saat ini sudah tidak diketahui lagi baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, panggilan dan/ atau pemberitahuan selanjutnya dilakukan melalui mekanisme panggilan umum.
  - 9) Bahwa dalam hal alamat para pihak tidak ditemukan, para pihak tidak tinggal di alamat tersebut, atau para pihak telah meninggal dunia, keadaan tersebut hanya dapat dinyatakan dengan keterangan dari lurah atau kepala desa (termasuk aparat kelurahan/ desa) setempat.
  - 10) Panggilan harus dikirimkan melalui surat tercatat paling lambat 6 (enam) hari kalender sebelum sidang dan diterima secara patut oleh para pihak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

- 11) Bahwa dalam penyerahan panggilan dan/atau pemberitahuan melalui surat tercatat harus memuat informasi sebagai berikut:
- a. *"telah diterima langsung oleh pihak penerima"*, dalam hal diterima langsung para pihak;
  - b. *"penerima tidak bersedia menerima atau tidak bersedia menandatangani"*, dalam hal para pihak tidak bersedia menerima atau menandatangani;
  - c. *"telah diterima oleh ..... (nama penerima) yang tinggal serumah dengan pihak penerima/ resepsionis/ petugas keamanan di apartemen/rumah susun/tempat tinggal lainnya yang sejenis di tempat tinggal penerima"*, dalam hal di terima oleh orang yang tinggal serumah dengan para pihak atau resepsionis / petugas keamanan di apartemen/rumah susun/tempat tinggal lainnya yang sejenis di tempat tinggal para pihak;
  - d. *"telah diterima oleh . . . . (nama penerima), lurah/ kepala desa (termasuk aparat kelurahan/ desa) . . . . (nama kelurahan/ desa terkait) karena tidak bertemu dengan pihak penerima setelah dilakukan pengantaran sebanyak 2 (dua) kali"*, dalam hal disampaikan melalui lurah/kepala desa (termasuk aparat kelurahan/ desa) setempat;
  - e. *"alamat pihak penerima tidak ditemukan sesuai keterangan .... (nama), lurah/ kepala desa (termasuk aparat kelurahan/ desa) .... (nama kelurahan/ desa terkait"*, dalam hal alamat para pihak tidak ditemukan;
  - f. *"pihak penerima tidak tinggal di alamat yang dituju sesuai keterangan .. . . (nama), lurah/ kepala desa (termasuk aparat kelurahan/ desa) . . . . (nama kelurahan/ desa terkait"*, dalam hal para pihak tidak tinggal di alamat tersebut; atau
  - g. *"pihak penerima telah meninggal dunia sesuai keterangan .... (nama), lurah/ kepala desa (termasuk aparat kelurahan/ desa) .... (nama kelurahan/ desa terkait"*, dalam hal para pihak telah meninggal dunia.

- 12) Penyampaian panggilan atau pemberitahuan melalui surat tercatat harus disertai bukti/informasi penerimaan yang dapat diakses secara elektronik dengan isi sebagai berikut:
- a. Tanggal terima;
  - b. Identitas penerima;
  - c. Foto penerima dan kartu identitas penerima, dalam hal diterima oleh orang dewasa yang tinggal serumah dengan para pihak atau resepsionis / petugas keamanan di dusun/tempat tinggal lainnya yang sejenis; apartemen / rumah.
  - d. Tanda terima yang ditandatangani dan dicap, dalam hal diterima oleh lurah/kepala desa (termasuk aparat kelurahan/ desa). Namun jika lurah/kepala desa (termasuk aparat kelurahan/ desa) tidak bersedia membubuhkan tanda tangan dan cap, maka ditambahkan keterangan "*lurah/kepala desa (termasuk aparat kelurahan/ desa) tidak bersedia membubuhkan tanda tangan dan cap*"; dan
  - e. Titik koordinat penerimaan (*geotagging*).

Berdasarkan ketentuan pemanggilan surat tercatat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 peugas Pos Indonesia juga memaparkan terkait ketentuan pemanggilan surat tercatat.

*"kami sudah mengetahui mekanisme pengiriman surat tercatat. Apabila yg nerima bukan si pihak langsung atau diterima oleh orang yang tinggal serumah itu harus ada foto ktp atau identitas. Trus apabila penerima pindah atau tidak dikenal maka kita harus meminta cap ke kepala desa"*<sup>73</sup>

Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Bapak Kepala Desa Kaliori, Banyumas.

*"biasanya ada petugas pos datang kesini untuk memanggil si A itu kan konfirmasinya kesini orangnya ada*

---

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Firma Adi Setiana selaku mandor pengantaran di KCU Pos Indonesia Purwokerto, tanggal 16 Februari 2023, jam 10.00 WIB di KCU Pos Indonesia Purwokerto.

*atau tidak. Kalo dicek kok ngga ada ya kita hanya mengetahui aja bahwa ada surat tersebut untuk pemanggilan. Biasanya ada 2 atau 3 kali pengantaran dulu, baru kesini untuk di cap stempel”<sup>74</sup>*

Hal yang sama juga disampaikan oleh Petugas Bagian TU dan Umum Desa Patikraja, Banyumas yang memaparkan sebagai berikut;

*“iya ada petugas pengadilan kadang juga kantor pos yang nganter tapi jarang, itu kesini memang memberikan surat pemanggilan kalo memang ada tergugat kan udah ya otomatis disampaikan. Kalo ngga ada langsung dibawa kesini lagi distempel mengetahui desa yang intinya menerangkan bahwa petugas sudah sampai kerumah tapi yang bersangkutan tidak ada, diketahui oleh Pemdes sini untuk kemudian dilaporkan ke Pengadilan gitu”<sup>75</sup>*

Selain itu, terkadang alamat pihak tidak sesuai atau pihak tidak ditemukan ditempat kediamannya maka surat pemanggilan tercatat juga disampaikan kepada kepala desa. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Kepala Desa Kaliori, Banyumas;

*“bahkan pernah terjadi. umaeh ana, wonge wis ora nana. kebanyakan kalo dicari gaada datang kesini atau kebanyakan ya.. wis pindah apa kerja nang luar negeri tapi alamate ya masih sama disini”<sup>76</sup>*

Dari penjelasan kedua narasumber diatas dapat difahami bahwa apabila pihak tidak berada dirumah dan setelah melakukan pengantaran surat pemanggilan sebanyak 2 kali tetapi pihak tidak berada dirumah maka surat pemanggilan tercatat akan disampaikan ke Kantor Desa untuk di cap stempel beserta ke terangan bahwa pihak yang bersangkutan tidak ada dirumah.

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Dino Sudjanto selaku Kepala Desa Kaliori Banyumas, tanggal 5 Januari 2024, jam 10.52 WIB di Balai Desa Kaliori.

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Titi Yuniarsih selaku Bagian TU dan Umum Desa Patikraja Banyumas, tanggal 5 Januari 2024, jam 11.30 WIB di Balai Desa Patikraja.

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Dino Sudjanto selaku Kepala Desa Kaliori Banyumas, tanggal 5 Januari 2024, jam 10.52 WIB di Balai Desa Kaliori.

Selain mekanisme mengenai pemanggilan surat tercatat, PT. Pos Indonesia juga memiliki mekanisme khusus terkait pengantaran barang. Hal ini dijelaskan langsung oleh petugas Pos Indonesia.

*“untuk mekanisme dari pengantar sendiri, untuk setiap pengantaran surat dan paket itu di aplikasi kan ada kita harus update status pada saat itu juga dan di tempat itu juga jadi terkait titik koordinat, foto dan lain sebagainya kita langsung update pada saat itu juga”<sup>77</sup>*

Pemanggilan kepada para pihak oleh Jurusita/Jurusita Pengganti yang berperkara di Pengadilan, tidak semua bisa dipanggil oleh Jurusita Pengadilan dimana perkara tersebut didaftarkan. Dalam Pasal 5 Rv dijelaskan bahwa jika ada pihak yang hendak dipanggil oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti berada di luar wilayah yurisdiksi relatif yang dimilikinya, maka pemanggilan harus dilakukan dengan mendelegasikan pemanggilan tersebut kepada Jurusita/Jurusita Pengganti dimana wilayah hukum Pengadilan Agama tersebut berwenang.

Hal ini berbeda dengan panggilan yang dilakukan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* kepada pihak yang berada di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama. Dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan secara Elektronik dijelaskan bahwa panggilan persidangan kepada pihak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan, panggilan tersebut dapat langsung dikirim secara elektronik kepada pihak sesuai dengan domisili elektronik tanpa harus ada pendelegasian ke wilayah hukum Pengadilan Agama dimana pihak berada. Kemudian mengenai pemanggilan tersebut, surat panggilan ditembuskan ke Pengadilan di wilayah hukum tempat pihak tinggal.

Sama halnya dengan pemanggilan surat tercatat melalui Pos Indonesia. Berdasarkan penjelasan Bapak Joko, jurusita pengganti di Pengadilan Agama Banyumas.

---

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Firma Adi Setiana selaku mandor pengantaran di KCU Pos Indonesia Purwokerto, tanggal 16 Februari 2023, jam 10.00 WIB di KCU Pos Indonesia Purwokerto.

*“kalo untuk pemanggilan elektronik memang tidak ada Batasan wilayah begitu juga pemanggilan surat tercatat. Jadi relaas kita langsung sampaikan walaupun pihak ada di luar wilayah banyumas”<sup>78</sup>*

Petugas Pos Indonesia juga mengatakan hal yang sama terkait pengantaran surat tercatat yang alamatnya berada di luar wilayah Banyumas.

*“iya kita juga mengantar surat panggilan ke luar daerah sini. Kadang ada yang luar jawa juga”*

Maka pemanggilan terhadap para pihak yang berada diluar wilayah hukum pengadilan seharusnya dikirim melalui delegasi dimana para pihak itu berdomisili, akan tetapi jika pemanggilan dilakukan secara elektronik maupun surat tercatat tidak ada batas wilayah hukumnya. Dengan kebijakan ini dapat dilihat bahwa adanya proses pemangkasan untuk mempercepat sekaligus efisiensi waktu dalam hal pemanggilan para pihak, tanpa harus mendelegasikan ke pengadilan lain. Bahkan dalam huruf B nomor (6) mengenai Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dijelaskan bahwa, pemanggilan secara elektronik tidak dikenakan biaya. Artinya biaya panggilan kepada pihak dianggap tidak ada atau nol rupiah. Dengan adanya kebijakan tersebut, tentu akan memangkas jumlah nominal biaya berperkara di Pengadilan.

Akan tetapi dalam pemanggilan melalui surat tercatat tetap dikenakan biaya yang lebih sedikit nominalnya dari pemanggilan secara manual. Hal ini juga disampaikan oleh Kuasa Hukum yang beracara di pengadilan secara elektronik.

*“kalo misalkan lewat e-mail itu gak ada biayanya. Tapi kalo lewat pos masih ada biayanya ya gak beda jauh sama yang manual paling selisih sedikit aja”<sup>79</sup>*

---

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Joko Siawanto selaku Jurusita Pengganti di Pengadilan Agama Banyumas, tanggal 11 Desember 2023, jam 15.00 WIB di Pengadilan Agama Banyumas.

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Neni Indah Susanti selaku Kuasa Hukum pihak berperkara di Pengadilan Agama Banyumas, tanggal 13 Desember 2023, jam 10.00 WIB di Pengadilan Agama Banyumas.

Hal ini juga diperjelas oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Banyumas.

*“Pada saat pihak penggugat mendaftar dia akan dikenai biaya panjar perkara yang nantinya akan dipakai untuk membayar pihak Pos. perbedaannya dengan yang manual lebih sedikit pakai yang Pos.”<sup>80</sup>*

Berdasarkan jawaban di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan biaya panjar antara pemanggilan *e-Court* melalui e-mail dan pemanggilan surat tercatat melalui Pos Indonesia. Tetapi masih tergolong biaya murah karena pemanggilan melalui Pos Indonesia lebih kecil biayanya daripada pemanggilan yang dilakukan secara manual, sehingga biaya yang ditanggung para pihak menjadi lebih ringan.

## 2. Pemanggilan Secara Elektronik Dalam Perkara Perceraian

Perceraian merupakan salah satu bentuk putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>81</sup> Karena perceraian hanya dapat dilakukan di depan persidangan maka suami atau istri yang berkeinginan untuk bercerai harus menjalani proses persidangan terlebih dahulu. Dalam proses persidangan perkara perceraian, tentu saja suami dan istri tersebut akan dipanggil untuk hadir ke persidangan oleh petugas yang telah ditunjuk oleh pejabat yang berwenang. Selain itu panggilan yang dilakukan oleh petugas harus memenuhi ketentuan resmi dan patut.

Sudah banyak perkara di Pengadilan Agama Banyumas yang pemanggilannya menggunakan media elektronik termasuk perkara perceraian baik itu cerai talak maupun cerai gugat. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang masih menggunakan pemanggilan secara manual. Hal ini disebabkan karena

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Joko Siawanto selaku Jurusita Pengganti di Pengadilan Agama Banyumas, tanggal 11 Desember 2023, jam 15.00 WIB di Pengadilan Agama Banyumas.

<sup>81</sup> Presiden Republik Indonesia, *UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

minimnya pengetahuan pihak terkait media elektronik dan keterbatasan wilayah yang jauh dari perkotaan.

Banyaknya perkara perceraian yang didaftarkan di Pengadilan Agama Banyumas menjadi pertanyaan tersendiri bagi penulis dalam penerapan pemanggilan secara elektronik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Panitera di Pengadilan Agama Banyumas dapat diketahui jumlah perkara perceraian yang penulis rangkum dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.1**  
**Data Pemanggilan Perkara Perceraian secara manual, *E-Court*, dan Surat Tercatat Di Pengadilan Agama Banyumas**

No	Tahun	Perkara masuk	Panggilan Manual	Panggilan <i>E-Court</i>	Panggilan Tercatat	Ket
1.	2022	2.330	1.858	472	-	Belum di berlakukan surat tercatat
2.	2023	2.161	1.383	778	1.556	
3.	2024 sd. Februari	309	160	149	296	

Tabel 1 Data Panggilan Perkara Perceraian secara Manual, *E-Court* dan Surat Tercatat di Pengadilan Agama Banyumas

Dari data di atas dapat dilihat bahwa banyak sekali perkara perceraian yang didaftarkan pada tahun 2022 dan mulai ada penurunan jumlah perkara pada tahun 2023. Selain itu, data di atas menjelaskan pada tahun 2023 pemanggilan melalui surat tercatat lebih banyak tersampaikan daripada pemanggilan melalui manual dan *e-Court*. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Jurusita terkait banyaknya surat tercatat.

*“misal ada 10 panggilan nanti yang pake surat tercatatnya bisa sampe 8 tapi yang manual cuma 2. Jadi*

*kalo dikira kira ya ada 90 persen an lah sekarang mayoritas menggunakan surat tercatat.”<sup>82</sup>*

Sesuai dengan penuturan dari pegawai bagian TU dan Umum Desa Patikraja Banyumas yang menyampaikan bahwa;  
*“iya betul, disini itu banyak banget yang daftar cerai. Saya aja sampai pusing lagi-lagi ada surat dari pengadilan pas diliat ternyata panggilan sidang perkaranya perceraian lagi”<sup>83</sup>*

Terlebih masih terdapat putusan yang diputus secara verstek dimana pihak tergugat tidak menghadiri persidangan. Hal ini memicu pertanyaan apakah pemanggilan melalui media elektronik khususnya dalam perkara perceraian telah berjalan dengan baik. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jurusita Pengganti yang memberikan jawaban sebagai berikut.

*“mayoritas kan tergugat yang tidak hadir. Wong walaupun ada orangnya pun kadang gak mau datang lho. Kalau pemanggilan lewat manual itu saya ketemu orangnya tapi dia gak datang. Sama saja sebenarnya”<sup>84</sup>*

Adapun penjelasan dari Bapak Pengacara yang sebelumnya pernah menjadi kuasa hukum pihak tergugat beliau memaparkan alasan banyaknya tergugat yang tidak hadir ataupun tidak diwakili kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan yang berarti tidak memenuhi pemanggilan sidang.

*“gini, jadi ada salah satu sebab itu misalkan si tergugatnya itu melakukan perwalian atau verzet itukan proses sidangnya lama, harus melalui ada mediasi, jawab menjawab, replik duplik seperti itu. Ada yang misalkan*

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Joko Siawanto selaku Jurusita Pengganti di Pengadilan Agama Banyumas, tanggal 11 Desember 2023, jam 15.00 WIB di Pengadilan Agama Banyumas.

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Titi Yuniarsih selaku Bagian TU dan Umum Desa Patikraja Banyumas, tanggal 5 Januari 2024, jam 11.30 WIB di Balai Desa Patikraja.

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Joko Siawanto selaku Jurusita Pengganti di Pengadilan Agama Banyumas, tanggal 11 Desember 2023, jam 15.00 WIB di Pengadilan Agama Banyumas.

*udah sepakat bercerai yaudah tidak usah hadir di persidangan brtti nanti putusannya verstek”<sup>85</sup>*

Berdasarkan jawaban tersebut dapat difahami bahwa pemanggilan melalui elektronik baik e-mail atau surat tercatat tidak bisa dipastikan mampu menghadirkan para pihak khususnya tergugat. Hal ini bergantung kepada pihak tergugat itu sendiri untuk memenuhi surat panggilan yang telah disampaikan secara sah dan patut. Jadi, dalam perkara perceraian tidak ada perubahan signifikan dalam penurunan jumlah putusan *verstek* yang dikarenakan tergugat tidak hadir baik itu melalui pemanggilan secara manual maupun pemanggilan melalui media elektronik.

### **C. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Pemanggilan Para Pihak Melalui Media Elektronik di Pengadilan Agama Banyumas**

Proses pelaksanaan persidangan elektronik yang ada di Pengadilan Agama Banyumas ini pastinya memiliki faktor- faktor pendukung dan penghambat yang tentunya mempengaruhi tingkat penggunaan e-litigasi yang saat ini masih rendah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jurusita Pengganti, Hakim, Panitera, Kuasa Hukum di Pengadilan Agama Banyumas, petugas Pos Indonesia dan Kepala Desa telah diperoleh informasi bahwa dalam praktik Pemanggilan Para Pihak melalui Media Elektronik belum sepenuhnya terlaksana dengan efektif karena masih terdapat beberapa kendala teknis dalam mengaplikasikan PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

Berikut adalah faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dalam proses pemanggilan para pihak melalui elektronik di Pengadilan Agama Banyumas :

---

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Setiyo Arianto, S.H selaku Pengacara di Pengadilan Agama Banyumas, tanggal 20 Februari 2024, jam 12.00 WIB di Pengadilan Agama Banyumas.

## 1. Faktor Pendukung

Untuk memahami secara menyeluruh pengimplementasian pemanggilan para pihak melalui media elektronik, kita perlu mengeksplorasi faktor-faktor pendukung yang berperan dalam proses implementasi pemanggilan melalui media elektronik. Berikut merupakan faktor pendukung pengimplementasian pemanggilan melalui media elektronik di Pengadilan Agama Banyumas sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Panitera adalah:

*“ini memang salah satu kebijakan Mahkamah Agung yang harus diikuti oleh Pengadilan di Indonesia. Terutama bagi para pihak mereka sangat diuntungkan dengan adanya pemanggilan elektronik ini karena proses cepat dan biaya ringan itu kan terpenuhi biayanya sangat murah sekali dan kalau pemanggilan lewat elektronik itu cepat tersampaikan kepada para pihak, mungkin hanya 1 atau 2 hari saja”<sup>86</sup>*

Selain penjelasan dari bapak panitera, peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada Bapak Hakim yang mana beliau memaparkan sebagai berikut:

*“adanya kebijakan ini juga membuat suatu hal positif bagi Masyarakat dimana mereka kan dipaksa untuk melek IT apalagi kita sekarang sudah zaman teknologi. Jadi kita mendukung adanya program ini.”<sup>87</sup>*

Faktor pendukung mengenai pemanggilan elektronik juga diungkapkan oleh Bapak Pengacara di Pengadilan Agama Banyumas.

*“iya memang ada kelebihan dan kekurangan yah. Kelebihannya adanya e-litigasi ataupun panggilan*

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Wakirudin selaku Panitera di Pengadilan Agama Banyumas, tanggal 13 Desember 2023, jam 14.00 WIB di Pengadilan Agama Banyumas.

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Dacep Burhanuddin, S.Ag., M.H.I selaku Hakim di Pengadilan Agama Banyumas, tanggal 13 Desember 2023, jam 09.00 WIB di Pengadilan Agama Banyumas.

*melalui e-Court itu sangat bisa menghemat efisiensi waktu, tenaga dan biaya”<sup>88</sup>*

Berdasarkan jawaban tersebut maka dapat dipahami bahwa Pengadilan Agama Banyumas sangat mendukung adanya pemanggilan para pihak melalui media elektronik baik menggunakan *e-Court* atau surat tercatat keduanya dapat membantu pelaksanaan pemanggilan elektronik dan hal ini menjadi suatu program yang sangat membantu masyarakat dalam mencari keadilan.

Dari hasil wawancara bersama informan dapat diketahui bahwa faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan pemanggilan melalui media elektronik dapat diambil 3 poin yaitu:

- a. Kebijakan mahkamah agung
- b. Memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, dan
- c. Menambah wawasan teknologi bagi masyarakat.

Beberapa faktor pendukung tersebut menjadi dorongan agar terciptanya pemanggilan yang lebih efektif dan efisien. Serta dapat meringankan proses beracara di Pengadilan.

## 2. Faktor Penghambat

Dalam setiap situasi atau proses, terdapat faktor-faktor yang dapat menghambat atau menghalangi pencapaian tujuan atau kelancaran jalannya suatu kegiatan. Faktor-faktor penghambat ini sering kali menjadi tantangan yang perlu diatasi agar dapat mencapai hasil yang diinginkan. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Hakim di Pengadilan Agama Banyumas diantaranya :

*“karena ini pemanggilan surat tercatat dilakukan oleh pihak ketiga yang sebetulnya disampaikan oleh pengadilan tetapi dalam hal ini pemanggilan dilakukan oleh kantor pos kadang pada saat pemanggilan sidang*

---

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Setiyo Arianto, S.H selaku Pengacara di Pengadilan Agama Banyumas, tanggal 20 Februari 2024, jam 12.00 WIB di Pengadilan Agama Banyumas.

*pertama itu ketemu langsung dengan pihak, tiba-tiba ketika ditunda lagi pada saat sidang kedua pihak sudah tidak ada, kondisi rumah kosong. Nah ini yang menyulitkan proses. Mungkin juga karena pada saat pemanggilan pertama dengan pemanggilan kedua petugas pos yang mengantarkan itu berbeda sehingga tidak memahami bagaimana teknis pemanggilan”<sup>89</sup>*

Faktor penghambat di atas juga dirasakan oleh Kuasa Hukum pihak Penggugat berdasarkan pemaparan beliau terkait pemanggilan surat tercatat

*“yang saya alami, pemanggilan lewat surat tercatat tidak tersampaikan kepada pihak tergugat. Padahal alamat juga sudah lengkap tetapi keterangan hanya ‘rumah kosong’ kalo kaya gitu jadi kesulitan karena panggilannya tidak sampai dan tergugat tidak hadir di persidangan”<sup>90</sup>*

Beberapa keluhan terkait proses pemanggilan surat tercatat juga dirasakan oleh Bapak pengacara selaku kuasa hukum penggugat atau tergugat yang dalam pengalamannya juga menangani perkara perceraian yang disampaikan pada saat wawancara bersama penulis.

*“sepengalaman saya, pemanggilan yang lewat kantor pos itu sering gagal. Karna pihak kantor pos hanya mengacu pada alamat yang tercantum dalam relaas saja jadi kalo orangnya gaada yaudah kadang tanpa minta cap stempel kepala desa langsung dikembalikan ke pengadilan”<sup>91</sup>*

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara bersama petugas Pos Indonesia dapat diketahui juga kendala dalam pengantaran

---

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Dacep Burhanuddin, S.Ag., M.H.I selaku Hakim di Pengadilan Agama Banyumas, tanggal 13 Desember 2023, jam 09.00 WIB di Pengadilan Agama Banyumas.

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Neni Indah Susanti selaku Kuasa Hukum pihak berperkara di Pengadilan Agama Banyumas, tanggal 13 Desember 2023, jam 10.00 WIB di Pengadilan Agama Banyumas.

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Setiyo Arianto, S.H selaku Pengacara di Pengadilan Agama Banyumas, tanggal 20 Februari 2024, jam 12.00 WIB di Pengadilan Agama Banyumas.

panggilan surat tercatat yang dialami oleh pihak Pos ketika mengantarkannya kepada pihak tergugat.

*“biasanya itu ketika mengantar surat, si penerima itu tidak mau di foto. Sedangkan foto itu wajib sekali untuk update status dalam penerimaan barang seperti surat tercatat ini. Nah ini yang susah gitu kalo orangnya gak mau di foto”*<sup>92</sup>

Selain itu, kendala dalam pengantaran surat panggilan sidang tercatat yang alamatnya berada diluar daerah Banyumas sering mengalami kendala surat panggilan ditolak, alamat rumah tidak ditemukan dan pihak yang biasanya baru pindah alamat tidak dikenal oleh warga sekitar. Hal tersebut disampaikan langsung oleh pihak Pos Indonesia.

*“pernah mengantar surat panggilan ke luar jawa. Karena pihaknya lagi gk dirumah akhirnya surat ditolak oleh orang tuanya. Atau alamatnya gak ketemu saya nanya ke orang sekitar juga gaada yang kenal sama pihaknya”*<sup>93</sup>

Melihat kendala yang telah dijelaskan diatas, pihak Pengadilan Agama Banyumas dan Pos Indonesia dalam hal ini selaku penegak hukum karena menggantikan tugas jurusita untuk menyampaikan panggilan surat tercatat akan mengambil tindakan dalam menangani beberapa kendala yang memang tidak tercantum dalam peraturan. Hal ini juga telah dijelaskan oleh pihak Pos Indonesia.

*“kita sudah baca untuk PKS nya yah, seperti juknisnya juklaknya kaya apa. Nah kalo ada sesuatu yang baru kita juga akan koordinasi lagi nih ke Pengadilan,*

---

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Firma Adi Setiana selaku mandor pengantaran di KCU Pos Indonesia Purwokerto, tanggal 16 Februari 2023, jam 10.00 WIB di KCU Pos Indonesia Purwokerto.

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Firma Adi Setiana selaku mandor pengantaran di KCU Pos Indonesia Purwokerto, tanggal 16 Februari 2023, jam 10.00 WIB di KCU Pos Indonesia Purwokerto.

*sebaiknya bagaimana kalo ada masalah yang belum ada di juklak dan juknisnya”<sup>94</sup>*

Dengan gambaran seperti di atas pemanggilan para pihak melalui surat tercatat masih belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, sehingga mengakibatkan proses berperkara selanjutnya di persidangan menjadi tidak optimal. Akan tetapi, ini hanya terjadi pada beberapa perkara saja tidak semua perkara mengalami hal tersebut. Dan sejauh ini pemanggilan surat tercatat melalui kantor pos cukup membantu dalam hal pemanggilan.

Dari hasil wawancara bersama informan dapat diketahui bahwa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemanggilan melalui media elektronik dapat diambil 4 poin yaitu:

- a. Faktor kesadaran masyarakat
- b. Tergugat tidak memenuhi panggilan sidang
- c. Alamat pihak tergugat tidak sesuai
- d. Perbedaan petugas pos yang mengantar surat relaas

Faktor penghambat tersebut menjadi alasan penerapan pemanggilan surat tercatat yang kurang efektif. Serta menjadi bahan evaluasi Pengadilan Agama Banyumas untuk mengoptimalkan pemanggilan melalui media elektronik.

Sedangkan untuk pemanggilan *e-Court* melalui e-mail, selama diterapkan di Pengadilan Agama Banyumas tidak banyak hambatan dalam prosesnya. Karena sekarang bagi pihak yang belum mempunyai akun *e-Court* tetap bisa mendaftar secara elektronik tanpa harus dilakukan oleh advokat. Pihak cukup datang ke Pengadilan Agama untuk mendaftarkan perkara dan akan dibantu oleh staff pengadilan untuk pembuatan *user*. Hanya saja masih terdapat pihak yang belum mengetahui banyak mengenai e-mail atau media elektronik dan berdomisili di wilayah jauh dari perkotaan sehingga pemanggilan harus dilakukan secara manual.

---

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Firma Adi Setiana selaku mandor pengantaran di KCU Pos Indonesia Purwokerto, tanggal 16 Februari 2023, jam 10.00 WIB di KCU Pos Indonesia Purwokerto.

Dari beberapa faktor penghambat yang sudah dijelaskan di atas khususnya dalam pemanggilan melalui surat tercatat yang memang banyak sekali keluhan terkait penerapan panggilan tersebut. Akan tetapi dari banyaknya keluhan tersebut menjadi sebuah koreksi yang bisa ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama Banyumas agar proses pemanggilan sidang elektronik dapat berjalan sesuai dengan teori yang telah dicantumkan dalam peraturan. Selain itu, dalam penerapan suatu hukum pasti mengalami kendala di setiap prosesnya. Baik itu pemanggilan secara manual maupun secara elektronik, dalam praktiknya tentu terdapat faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung.

**BAB IV**

**ANALISIS IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 7 TAHUN 2023  
TERKAIT PEMANGGILAN PARA PIHAK MELALUI MEDIA  
ELEKTRONIK DALAM PERKARA PERCERAIAN DI  
PENGADILAN AGAMA BANYUMAS**

**A. Analisis Terhadap Implementasi PERMA Nomor 7 Tahun 2023  
terkait Pemanggilan Para Pihak Melalui Media Elektronik  
Dalam Perkara Perceraian Sesuai Asas Pemanggilan Sidang**

Dari beberapa kasus yang terjadi di lapangan terkait pemanggilan para pihak melalui media elektronik sebenarnya sudah sesuai dengan teori. Kesesuaian tersebut dapat dilihat dalam hal teknik pemanggilan yang dilakukan dengan dua cara yaitu menggunakan *e-Court* yaitu relaas dikirim melalui e-mail dan yang kedua menggunakan surat tercatat dimana relaas dikirimkan melalui Pos Indonesia. Maka di lihat dari yang terjadi di lapangan sesuai dengan yang dikatakan oleh para narasumber.

Pemanggilan para pihak melalui media elektronik di Pengadilan Agama Banyumas dapat dikatakan sesuai dengan ketentuan yang bisa di lihat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 sebagai upaya mempercepat, mempermudah, mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada para pencari keadilan. Dalam pelaksanaan pemanggilan para pihak melalui media elektronik di Pengadilan Agama Banyumas sudah dapat dikatakan cepat, mudah dan biaya ringan yang mana hal ini sangat dirasakan oleh masyarakat.

PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dimaksudkan untuk memberikan ke efektivitasan dalam beracara dan berperkara memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan. Menurut

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Panggilan Elektronik adalah dokumen Panggilan yang dihasilkan secara otomatis oleh aplikasi *e-Court* dan dikirimkan secara elektronik oleh pengadilan kepada para pihak.<sup>95</sup>

Berikut adalah implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik Dalam Proses Pemanggilan Secara Elektronik dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Banyumas:

### 1. Pemanggilan melalui *e-Court*

#### a. Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan

Di Pengadilan Agama Banyumas cara pemanggilan dengan *e-Court* dikirimkan melalui e-mail sesuai domisili elektronik penggugat ini sangat memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan perkaranya. Dimana pada bab sebelumnya dari keterangan kuasa hukum dijelaskan bahwa pihak penggugat/tergugat lebih menyukai cara pemanggilan melalui *e-Court* ini. Hal ini juga didukung dengan fasilitas yang disediakan oleh Pengadilan Agama Banyumas bagi penggugat yang tidak memiliki akun *e-Court* akan dibantu oleh pegawai Pengadilan Agama Banyumas untuk pembuatan akun *e-Court* dan di pandu bagaimana cara menggunakannya. Jadi, hal ini sangat mempermudah proses pemanggilan melalui *e-Court* terlebih untuk Penggugat yang tidak mengenal aplikasi *e-Court* cukup datang ke Pengadilan dan akan dibantu untuk membuat akun *e-Court*.

Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi berupa jaringan internet, sistem *E-Court* dibuat sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal mengakomodir proses penyelesaian perkara secara daring (online). Aplikasi *E-Court* memberikan kemudahan dalam

---

<sup>95</sup> Mahkamah Agung RI, *Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Secara Elektroni*.

melakukan pendaftaran hingga proses pemanggilan yang sangat dipersingkat durasinya yaitu dikirim menggunakan e-mail atau domisili elektronik sebagai sarana pemanggilan. Upaya-upaya ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dengan menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat berperkara.<sup>96</sup>

b. Asas pemanggilan sah dan patut

Dalam pemanggilan ini tentunya juga dikaitkan dengan tata cara pemanggilan yang sah dan patut yang diatur dalam HIR/RBg. Pemanggilan yang sah dan patut adalah pemanggilan yang disampaikan dalam bentuk surat panggilan tertulis, melalui cara pemanggilan yang sah, dan disampaikan dalam waktu dan tenggang waktu tertentu. Ketentuan demikian ini diatur dalam Pasal 390 ayat (1) HIR, Pasal 2 ayat (3) Rv, Pasal 121 ayat (1) HIR. Menurut Pasal 122 HIR, telah dipanggil secara patut berarti yang bersangkutan telah dipanggil dengan pemanggilan menurut undang-undang, dimana pemanggilan dilakukan oleh jurusita dengan membuat berita acara pemanggilan pihak-pihak yang dilakukan terhadap yang bersangkutan atau wakilnya yang sah, dengan memperhatikan tenggang waktu, kecuali dalam hal yang sangat perlu, tidak boleh kurang dari tiga hari kerja.<sup>97</sup>

Namun, dalam pemanggilan melalui media elektronik khususnya *e-Court* dalam Perma Nomor 7 tahun 2022 tidak dilakukan oleh jurusita dengan mendatangi langsung kediaman para pihak. Dalam proses pemanggilan para pihak melalui *e-Court* pemanggilan dikirimkan lewat e-mail pihak penggugat atau kuasa hukum pihak penggugat yang memiliki akun *e-Court* sesuai domisili elektronik. Pemanggilan yang dilakukan secara elektronik ini dapat

---

<sup>96</sup> Setiawan, Artaji, and Sherly Ayuna Putri, "Implementasi Sistem *E-Court* Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri.", 203.

<sup>97</sup> Setiawan, Artaji, and Sherly Ayuna Putri, 212.

dikatakan sebagai pemanggilan yang resmi, sah, dan patut berdasarkan Pasal 18 Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang mengatur bahwa panggilan/pemberitahuan secara elektronik adalah sah dan patut apabila telah terkirim ke domisili elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang.

Proses pemanggilan melalui *e-mail* di Pengadilan Agama Banyumas dapat dikatakan Resmi, sah dan patut karena tetap dilakukan oleh Jurusita/Jurusita pengganti dan telah tersampaikan kepada pihak sesuai domisili elektroniknya dalam waktu tidak kurang dari 3 (tiga) hari sebelum sidang. Dengan demikian, pemanggilan yang dilaksanakan oleh jurusita secara elektronik tetap mengacu pada ketentuan yang ada dalam HIR, termasuk mengenai tenggang waktu pemanggilan yaitu tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari kerja.

Berdasarkan Pasal 15 (1) Perma Nomor 7 Tahun 2022 dijelaskan bahwa pemanggilan melalui *e-Court* selain disampaikan kepada penggugat, panggilan melalui *e-Court* juga disampaikan kepada pihak tergugat yang domisili elektroniknya sudah dicantumkan dalam gugatan. Apabila dalam gugatan tidak tercantum domisili elektronik tergugat maka sesuai dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 pasal 15 ayat (4) tertulis bahwa “*Dalam hal Tergugat telah dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak hadir, pemanggilan selanjutnya dilakukan melalui Surat Tercatat*”<sup>98</sup> maksud ayat tersebut adalah apabila tergugat yang domisili elektroniknya tercantum dalam gugatan telah dipanggil melalui *e-Court* tidak hadir, maka pemanggilan selanjutnya dilakukan melalui surat tercatat.

Didasarkan pada PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, di Pengadilan Agama Banyumas bagi

---

<sup>98</sup> Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*.

pihak penggugat yang telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik akan mencantumkan domisili elektronik milik penggugat dan juga milik tergugat. Apabila pihak penggugat tidak mengetahui domisili elektronik milik tergugat, maka pemanggilan untuk tergugat dilakukan melalui surat tercatat. Sedangkan bagi tergugat yang domisili elektroniknya tercantum dalam gugatan dan telah dipanggil secara sah dan patut tidak menghadiri panggilan pada persidangan pertama maka panggilan untuk sidang selanjutnya dilakukan melalui surat tercatat. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa Pengadilan Agama Banyumas sudah menerapkan sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2023.

Selain itu, walaupun jurusita/jurusita pengganti tidak menyampaikan relaas secara langsung, akan tetapi surat pemanggilan tetap di buat oleh jurusita/jurusita pengganti yang nantinya akan di kirimkan melalui e-mail atau domisili elektronik penggugat dan tergugat yang tercantum dalam gugatan. Dan dalam hal pengiriman surat panggilan tetap dilakukan paling lambat 3 hari sebelum proses persidangan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam HIR. Maka dapat disimpulkan proses pemanggilan di Pengadilan Agama Banyumas dapat dikatakan resmi/sah dan patut karena dikirimkan sesuai domisili elektronik para pihak dan tidak melebihi tenggat waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Pemanggilan merupakan proses yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pihak untuk hadir di persidangan. Penerapan pemanggilan melalui *e-Court* di Pengadilan Agama Banyumas sangat diterima oleh masyarakat khususnya para pihak yang sedang berperkara. Pemanggilan melalui *e-Court* dimana relaas panggilan dikirimkan lewat e-mail merupakan proses yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Banyumas dapat dilihat jika pemanggilan ini dapat mempercepat proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang hanya mengirimkan relaas

melalui e-mail saja. Selain itu, para pihak merasa sangat diuntungkan dengan adanya kebijakan ini. Karena dalam beracara di Pengadilan mereka tidak memerlukan banyak waktu serta meringankan biaya dalam menyelesaikan perkara.

PERMA Nomor 7 Tahun 2022 terkait pemanggilan melalui media elektronik yang diterapkan di Pengadilan Agama Banyumas tentunya memiliki dampak tersendiri, namun dampak tersebut tidak terlalu signifikan karena sebenarnya setiap PERMA yang dikeluarkan pastinya sudah baik namun dalam penerapannya tergantung dari masing-masing Pengadilan Agama. Munculnya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dikarenakan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 belum optimal memenuhi kebutuhan pemanggilan secara elektronik yang lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan berperkara di pengadilan. Maka dari itu dimunculkannya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 agar dapat lebih berdaya guna dan meningkatkan keberhasilan proses pemanggilan melalui elektronik di Pengadilan Agama.

Dalam praktiknya hingga saat ini, tingkat keberhasilan pelaksanaan pemanggilan melalui *e-Court* di Pengadilan Agama Banyumas sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Hal ini dapat dilihat dari antusiasme masyarakat dalam menggunakan pemanggilan melalui *e-Court* yang sangat cepat sehingga dapat memangkas waktu, meringankan biaya pemanggilan para pihak serta tidak menyulitkan proses pemanggilan.

## 2. Pemanggilan melalui surat tercatat

### a. Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan

Pemanggilan melalui surat tercatat telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 sebagai pedoman penerapan pemanggilan melalui surat tercatat. SEMA ini diterbitkan untuk menciptakan

keseragaman atas norma yang dimuat dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang menentukan bahwa penyampaian panggilan dan pemberitahuan bagi para pihak, termasuk pihak ketiga, yang tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik dilakukan melalui surat tercatat.<sup>99</sup>

SEMA Nomor 1 Tahun 2023 memberikan pedoman mengenai “cara baru” dalam memanggil atau memberitahukan dokumen pengadilan kepada pihak berperkara atau pihak ketiga. Sebagai cara baru, tentu saja sangat berbeda dengan ketentuan yang sebelumnya diatur dalam HIR/RBG. Sama halnya dengan pemanggilan melalui *e-Court*, pemanggilan melalui surat tercatat juga tidak dilakukan oleh jurusita dengan mendatangi langsung kediaman para pihak selayaknya pemanggilan manual. Pemanggilan ini dilakukan apabila pihak tergugat tidak memiliki domisili elektronik dan tergugat telah dipanggil namun tidak hadir pada persidangan maka pemanggilan selanjutnya dilakukan melalui surat tercatat.

Penerapan pemanggilan melalui surat tercatat bagi pihak berperkara merupakan suatu hal yang cukup efisien dikarenakan dapat mempersingkat waktu dan meringankan biaya. Pemanggilan melalui surat tercatat sangat membantu dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Banyumas. Namun dalam praktiknya sampai saat ini, tingkat keberhasilan pemanggilan melalui surat tercatat masih belum sepenuhnya dikatakan optimal sesuai dengan target yang diinginkan. Hal ini merupakan hal wajar dalam penerapan suatu kebijakan yang baru. Masih butuh beberapa kali peninjauan untuk bisa menjadikannya optimal.

b. Asas pemanggilan sah dan patut

---

<sup>99</sup> Mahkamah Agung RI, *Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemanggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat*.

Untuk pemanggilan melalui surat tercatat sesuai dengan konsep sah dan patut yang telah diperbarui oleh Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023. Aspek sah/resmi tidak lagi bertumpu pada pelaksana panggilan/pemberitahuan (jurusita/jurusita pengganti), namun pada pemberi perintah (majelis hakim). Pelaksana perintah majelis hakim untuk memanggil pihak atau memberitahukan dokumen pengadilan bukan jurusita namun pihak ketiga dari penyedia jasa pengiriman dokumen yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung melalui mekanisme tercatat.<sup>100</sup>

Dalam proses pemanggilan surat tercatat di Pengadilan Agama Banyumas dilakukan oleh penyedia jasa pengiriman sesuai Perjanjian Kerja Sama Bersama PT. Pos Indonesia. Tugas jurusita/jurusita pengganti cukup membuat surat pemanggilan yang kemudian dikirim kepada Pos Indonesia untuk diantarkan ke alamat para pihak. Tenggat waktu pengiriman surat tercatat disesuaikan dengan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 yaitu paling lambat 6 (enam) hari kalender sebelum sidang dan diterima secara patut oleh para pihak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang.

Perubahan lainnya terjadi pada tindakan apabila pihak berperkara tidak dijumpai secara *in person* di tempat kediaman atau tempat tinggalnya. Berdasarkan pada SEMA Nomor 1 tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, Panggilan/Pemberitahuan dapat disampaikan kepada orang dewasa yang tinggal serumah atau receptionis ataupun petugas keamanan apartemen/rumah susun, sepanjang mereka bukan pihak lawan dan bersedia difoto diri dan kartu identitasnya. Panggilan/Pemberitahuan diteruskan kepada Kepala Desa/Lurah hanya apabila pihak berperkara tidak ketemu secara pribadi dan orang dewasa

---

<sup>100</sup> Mahkamah Agung RI.

serumah/resepsionis/petugas keamanan gedung tidak bersedia difoto dan menyerahkan kartu identitasnya.

Dari hasil wawancara di Pengadilan Agama Banyumas, dalam proses pengantaran surat panggilan untuk para pihak penggugat maupun tergugat petugas Pos sering mendapati rumah kosong atau alamat pihak sudah pindah. Untuk menangani hal tersebut sesuai dengan SEMA Nomor 1 tahun 2023 maka surat panggilan akan ditiptkan pada orang dewasa yang tinggal serumah jika Alamat masih sama dengan yang tertera di surat panggilan. Akan tetapi petugas pos biasanya langsung membawa surat panggilan ke kepala desa untuk dicap stempel tanpa menitipkan kepada orang dewasa yang tinggal satu rumah.

Bagi pihak yang sudah berpindah alamat atau masih di alamat tersebut akan tetapi tidak ada pihak yang menerima, surat panggilan akan di bawa ke kantor kepala desa untuk meminta keterangan bahwa pihak sudah tidak tinggal di alamat tersebut atau tidak ada orang dewasa yang tinggal serumah dengan pihak maka harus dibubuhkan dengan cap stempel dari kepala desa dengan syarat setelah melakukan pengantaran sebanyak 2 (dua) kali ke alamat para pihak pada hari yang sama atau dalam hal tidak dimungkinkan pengantaran kedua dapat dilakukan pada hari berikutnya dan menyertakan foto rumah terkait. Selanjutnya surat pemanggilan sidang akan direktur ke Pengadilan Agama Banyumas untuk kemudian dilakukan pemanggilan manual. Namun, pada praktiknya terkadang petugas pos langsung meretur ke Pengadilan Agama tanpa ada cap stempel dari Kepala Desa. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 dan tidak dapat dikatakan pemanggilan yang sah karena tidak terdapat cap stempel dari kepala desa.

Selain itu berdasarkan penuturan dari petugas Pos yang menyatakan bahwa dalam pengantaran terdapat beberapa pihak yang tidak mau di foto atau menunjukkan kartu identitas untuk bukti bahwa surat panggilan telah

diterima oleh yang bersangkutan. Ini yang kemudian menyulitkan proses pengantaran karena foto merupakan bukti yang wajib di dapatkan pada saat mengantar barang khususnya surat panggilan ini. Dengan kejadian tersebut petugas pos akan membawa surat panggilan ke Kepala Desa untuk dibubuhkan cap sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023.

Sementara itu, mengenai patutnya panggilan, tidak mengalami perubahan. SEMA Nomor 1 Tahun 2023 masih mensyaratkan tenggang waktu minimal 3 hari antara diterimanya panggilan dengan hari pelaksanaan persidangan. Hanya saja, dipersyaratkan juga syarat minimal waktu pengiriman dokumen, yakni tidak kurang dari 6 hari sebelum pelaksanaan persidangan. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh petugas Pos Indonesia dimana surat pemanggilan yang masuk ke Pos Indonesia dan akan dikirimkan sudah tertera tenggat waktu pengiriman yang dicantumkan oleh Pengadilan Agama Banyumas. Artinya, petugas pos harus mengantarkan surat tersebut sesuai dengan tenggat waktu yang tertera di amplop surat.

Maka berdasarkan paparan data dari hasil wawancara yang telah dicantumkan pada bab sebelumnya kedua mekanisme pemanggilan tersebut sudah dapat dikatakan berjalan sesuai teori walaupun terdapat beberapa yang tidak sesuai seperti petugas pos yang langsung meretur surat panggilan ke Pengadilan tanpa meminta cap stempel dari Kepala Desa, para pihak atau yang menerima surat panggilan tidak mau di foto dan menunjukkan kartu identitasnya. Namun, hal ini menjadi koreksi bagi Pengadilan Agama Banyumas dalam mengoptimalkan penerapan pemanggilan sidang melalui media elektronik.

Dari hasil data dan penjelasan yang sudah dipaparkan di atas, dapat kita gambarkan bagaimana Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik di Pengadilan Agama Banyumas. Agar lebih mudah dipahami, peneliti akan membuat

sebuah tabel untuk menggambarkan apakah Peraturan tersebut sudah terimplementasi di Pengadilan Agama Banyumas atau belum.

**Tabel 4.1 Implementasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 terkait Pemanggilan para pihak melalui media elektronik**

No	Isi Perma Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 15	Praktek di Pengadilan Agama Banyumas	
		Terlaksana	Belum
1.	Panggilan/pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada: <ol style="list-style-type: none"> <li>Penggugat;</li> <li>Tergugat yang Domisili Elektroniknya telah dicantumkan dalam gugatan;</li> <li>Tergugat yang telah menyatakan persetujuannya; atau</li> <li>para pihak yang proses perkaranya telah dilakukan secara elektronik.</li> </ol>	✓	
2.	Dalam hal Tergugat telah dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak hadir, pemanggilan selanjutnya dilakukan melalui Surat Tercatat.	✓	

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita gambarkan bahwa implementasi peraturan mengenai pemanggilan secara elektronik di Pengadilan Agama Banyumas sudah terlaksana. Walaupun dalam pemanggilan surat tercatat ada beberapa yang belum terlaksana, hal ini bukan karena Pengadilan Agama Banyumas tidak menerapkan peraturan tersebut, akan tetapi memang dalam penerapan suatu peraturan baru pasti memiliki kendala dalam pengimplementasiannya. Oleh karena itu berdasarkan keterangan dari informan-informan mengenai kesempurnaan peraturan masih perlu proses tahapan demi tahapan dan berjenjang.

## **B. Analisis Terhadap Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Terkait Pemanggilan Para Pihak Melalui Media Elektronik Dalam Perkara Perceraian**

Fungsi pengadilan memanggil para pihak yaitu salah satunya guna memenuhi asas *audi et alteram partem* (pengadilan mendengarkan kedua belah pihak) dan *asas actori incumbit probatio* (barang siapa yang mendalilkan suatu hak, maka ia wajib membuktikan dalilnya tersebut). Selain itu, tujuan pemanggilan persidangan yaitu sebagai sarana pengadilan untuk memberikan informasi kepada pihak penggugat dan pihak yang ditarik sebagai tergugat agar mengetahui tindakan yang akan dilakukan pengadilan dan juga hal yang hendak dilakukan oleh pihak lawan.<sup>101</sup>

Pada dasarnya proses persidangan perkara perceraian, baik suami maupun isteri sebaiknya hadir memenuhi panggilan sidang. Dengan hadirnya para pihak, maka hakim dalam mengetahui secara utuh duduk persoalan di antara mereka menjadi lebih mudah, termasuk pula untuk mengupayakan perdamaian.<sup>102</sup> Berikut adalah beberapa faktor penghambat sekaligus pendukung penerapan pemanggilan para pihak melalui media elektronik dalam perkara perceraian:

---

<sup>101</sup> Sutantio and Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: Bandar Maju, 2005), 214.

<sup>102</sup> Rusydi, "Problem Kehadiran Dan Upaya Hukum Tergugat Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Bandung." *Jurnal Muslim Heritage* Vol. 05, No. 02 (2020), 381.

## 1. Faktor Penghambat

Dari hasil penelitian dapat dianalisis terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat penerapan PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Berikut adalah faktor yang menjadi penghambat implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 terkait pemanggilan para pihak melalui media elektronik dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Banyumas :

### a. Faktor kesadaran masyarakat

Situasi dan kondisi masyarakat mengenai sadar atau tidaknya masyarakat terhadap hukum yang diterapkan seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sangat diperlukan. Jadi, kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 ini dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat, sedangkan kesadaran masyarakat terhadap hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Pemahaman masyarakat mengenai sebuah perundang-undangan
2. Pemahaman mengenai isi dari undang-undang yang berlaku
3. Sikap masyarakat terhadap jalannya perundang-undangan yang berlaku
4. Perilaku masyarakat yang sejalan dengan undang-undang yang berlaku.<sup>103</sup>

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa salah satu cara agar PERMA No. 7 Tahun 2022 dapat terlaksana dengan baik adalah apabila masyarakat sadar dan patuh dalam menjalankan peraturan mengenai Administrasi Persidangan secara Elektronik ini. Kenyataannya masih terdapat masyarakat yang ketika menerima surat pemanggilan tercatat menolak difoto dan enggan menunjukkan kartu identitas sebagai bukti penerimaan.

---

<sup>103</sup> Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2013).

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Banyumas, dalam penerapan pemanggilan para pihak melalui media elektronik dijelaskan bahwa dalam persidangan mayoritas pihak tergugat tidak hadir di persidangan. Tidak hadirnya pihak tergugat dalam persidangan akan mempengaruhi agenda persidangan selanjutnya. Ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi jika pihak tergugat hadir dalam persidangan. Adakalanya para pihak hadir dengan sendiri, adakalanya hadir didampingi kuasanya, dan adakalanya yang menghadap ke persidangan hanya diwakili kuasa hukumnya saja.

Ketidakhadiran para pihak tersebut dalam persidangan, hanya ada dua kemungkinan: pertama, sidang ditunda untuk memanggil kembali pihak yang tidak hadir. Dan kedua, agenda sidang dilanjutkan sebagai agenda sidang yang telah direncanakan sebelumnya. Apabila para pihak tidak menghadiri persidangan dan tidak mewakilkan orang lain untuk hadir maka perkara diputus dengan putusan *verstek*.<sup>104</sup>

Pemanggilan yang dilakukan secara elektronik oleh Pengadilan Agama Banyumas sudah dikatakan sah dan patut. Akan tetapi dilihat dari hasil wawancara bersama informan banyak pihak tergugat yang tidak hadir atau mewakilkan orang lain untuk hadir di persidangan yang dalam hal ini justru akan merugikan pihak tergugat itu sendiri. Akibat dari tidak hadirnya pihak tergugat yaitu terjadinya putusan *verstek*. Dari banyaknya perkara yang didaftarkan di Pengadilan Agama Banyumas, perkara perceraian adalah yang paling banyak diantara perkara yang lain.

Bahkan terdapat banyak putusan *verstek* dalam perkara cerai gugat yang berarti mayoritas tergugat dalam perkara cerai gugat tidak hadir dalam persidangan.

---

<sup>104</sup> Rusydi, "Problem Kehadiran Dan Upaya Hukum Tergugat Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Bandung.", 377.

Kehadiran para pihak khususnya tergugat atau termohon sangatlah penting mengingat fungsi pengadilan untuk memanggil para pihak yang dalam dasarnya yakni *audi et alteram partem* (mendengarkan kedua belah pihak) dan juga asas *actori incumbit probatio* (siapa yang mendalilkan suatu hak, maka ia wajib membuktikan dalilnya tersebut).<sup>105</sup>

b. Tergugat tidak memenuhi panggilan sidang

Berdasarkan hasil wawancara dengan jurusita pengganti yang mengatakan bahwa mereka sudah menerima surat panggilan akan tetapi memilih untuk tidak memenuhi panggilan sidang yang artinya tergugat atau termohon tidak menghadiri persidangan. Hal tersebut terjadi atas kehendak mereka sendiri dan tidak ada keharusan bagi mereka untuk wajib hadir di persidangan.

Selain itu, alasan tergugat yang tidak memenuhi panggilan untuk hadir di persidangan yaitu karena surat panggilan sidang tercatat tidak sampai pada pihak tergugat. Hal ini dikarenakan pada saat pemanggilan surat tercatat dilakukan pihak tergugat tidak berada di rumah dan petugas pos tidak bertemu dengan pihak tergugat. Maka sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 pemanggilan akan dilakukan secara manual apabila sudah dilakukan pengantaran sebanyak 2 kali.

Jika pihak yang sudah dipanggil secara manual itu tidak ada di tempat, maka surat panggilan itu diserahkan kepada kepala desa tersebut untuk diteruskan.<sup>106</sup> Penyampaian surat panggilan kepada kepala desa ini dianggap sah walaupun tidak sampai pada pihak yang bersangkutan, walau kepala desa tersebut melakukan kelalaian dalam menyampaikan relas tersebut, dan tidak ada sanksi bagi kepala desa tersebut.<sup>107</sup>

---

<sup>105</sup> Rusydi, 376.

<sup>106</sup> Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 154.

<sup>107</sup> Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 35.

Pada dasarnya kehadiran tergugat di persidangan merupakan hak tergugat, tidak ada suatu keharusan bagi tergugat untuk datang di Persidangan, dengan demikian hak ini boleh diambil atau tidak. Artinya, kehadiran tergugat di persidangan bukanlah suatu kewajiban yang bersifat memaksa. Hukum menyerahkan sepenuhnya apakah tergugat mempergunakan hak itu untuk membela kepentingannya.<sup>108</sup> Dalam perkara perdata memang tidak ada kewajiban bagi tergugat untuk harus melawan Penggugat. Semuanya dikembalikan kepada kemauan tergugat untuk bagaimana ia harus melawan Penggugat. Oleh karena itulah ketika pihak tidak menghadiri persidangan sudah merupakan hal yang lumrah terjadi karena memang tidak ada kewajiban bagi tergugat atau termohon untuk harus menghadiri persidangan.<sup>109</sup>

Inilah yang menjadi alasan atas tidak hadirnya para pihak pada saat sidang pengadilan. Meskipun tergugat memiliki pilihan untuk mendapatkan haknya dengan cara hadir pada saat sidang ataupun tidak, akan tetapi ketika pihak tergugat atau termohon tidak memenuhi pemanggilan sidang akan berimplikasi pada perkara diputus dengan verstek.

Tidak ada yang salah dengan pemanggilan yang sudah disampaikan kepada pihak tergugat. Sesuai dengan wawancara jurusita pengganti yang mengatakan bahwa terkadang ketika menyampaikan relaas panggilan pihak tergugat berada dirumah akan tetapi mereka memilih untuk tidak hadir. Untuk itu, panggilan yang dilakukan secara elektronik maupun manual tidak dapat menjamin bahwa para pihak khususnya tergugat dapat hadir di persidangan.

---

<sup>108</sup> Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 29.

<sup>109</sup> Widowati, "Hambatan Dalam Implementasi Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan." *Jurnal Hukum – Yustitiabelen* Vol. 7, No. 1 (2021), 110.

c. Alamat pihak tergugat tidak sesuai

Panggilan surat tercatat mengurangi biaya dan mempercepat proses pemanggilan, sehingga panjar biaya perkara dapat menjadi lebih murah. Selain itu, penggugat yang mendaftarkan perkara mereka melalui sistem *e-Court* dapat melanjutkan persidangan elektronik tanpa "memaksa" tergugat untuk memiliki alamat elektronik. Selain itu, persidangan dapat dilakukan secara elektronik atau manual. Namun dalam praktiknya pada pengantaran surat panggilan tercatat banyak terjadi ketidaksesuaian alamat rumah tergugat.

Dari hasil wawancara di Pengadilan Agama Banyumas, para informan mengatakan bahwa terkadang pihak tergugat yang tidak ditemukan alamat rumahnya atau sudah tidak tinggal di alamat rumah yang tercantum dalam surat panggilan. Hal ini menyebabkan surat pemanggilan harus di retur ke Pengadilan Agama Banyumas yang telah dinyatakan oleh lurah atau kepala desa setempat dan akan dilakukan pemanggilan secara manual pada pemanggilan selanjutnya.

Sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Pemanggilan dan Pemberitahuan Secara Elektronik dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023 bahwa dalam hal panggilan dan/ atau pemberitahuan dikembalikan ke pengadilan (retur) karena alamat tidak ditemukan atau para pihak tidak tinggal di alamat tersebut dan keberadaannya saat ini sudah tidak diketahui lagi baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, panggilan dan/ atau pemberitahuan selanjutnya dilakukan melalui mekanisme panggilan umum.<sup>110</sup> Panggilan umum yang dimaksud berupa panggilan yang dilakukan petugas Juru Sita pengadilan melalui media papan informasi di Kantor Pengadilan setempat dan website resmi Pengadilan. Tidak

---

<sup>110</sup> Mahkamah Agung RI, *Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemanggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat*.

tersampainya surat panggilan yang dikarenakan alamat tergugat tidak sesuai menyebabkan tergugat tidak hadir di persidangan karena tidak menerima surat panggilan.

- d. Perbedaan pengetahuan petugas pos terkait mekanisme pengantaran surat tercatat

Perubahan cara pemanggilan persidangan dan pemberitahuan penetapan hakim dan putusan pengadilan dari juru sita ke petugas pos tentu memiliki pengaruh terhadap rangkaian jalannya proses persidangan di pengadilan, yang akan berpengaruh kepada jalannya peradilan yang diharapkan dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kapasitas dan kapabilitas juru sita pengadilan yang menguasai dan mengetahui hukum acara perdata dan kekurangtahuan petugas pos akan hukum acara perdata tentunya berpengaruh pada terlaksananya proses pemanggilan sidang dan pemberitahuan penetapan hakim dan putusan pengadilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>111</sup>

Pada pemanggilan surat tercatat yang dilakukan apabila tergugat tidak memiliki domisili elektronik, terkadang tidak sesuai dengan teori yang ada. Berdasarkan penuturan para informan menyatakan bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 telah mengatur bahwa dalam pengantaran surat tercatat apabila tidak bertemu pihak tergugat maka harus disertai berita acara. Akan tetapi pada praktiknya tidak tertulis berita acara yang menunjukkan keadaan pihak tergugat.

Hal ini dikarenakan pada saat pengantaran relaas untuk sidang pertama dengan sidang kedua terdapat perbedaan petugas pos yang mengantarkan. Sehingga memungkinkan perbedaan pengetahuan terkait mekanisme pengantaran surat tercatat antara petugas yang pertama

---

<sup>111</sup> Dewantoro, "Efektivitas Pemanggilan Surat Tercatat Dalam Menciptakan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan (Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022)." *Jurnal Hukum Caraka Justitia* Vol, 03, No. 02 (2023), 111.

dengan yang kedua. Dengan begitu laporan yang tertera hanya foto, titik koordinat saja sedangkan berita acara mengenai kondisi pihak tergugat tidak tertulis.

Selain itu berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara bersama pihak Pos Indonesia, dalam proses pengantaran surat tercatat terdapat beberapa pihak yang menolak untuk difoto ataupun menunjukkan kartu identitasnya yang menyebabkan bukti penerimaan tidak sepenuhnya terpenuhi sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023.

Ini yang kemudian menjadi koreksi untuk Pengadilan Agama Banyumas supaya lebih dioptimalkan kembali dan perlu adanya sosialisasi kembali kepada pihak koordinator pihak Pos Indonesia. Namun dalam praktik pemanggilan melalui surat tercatat yang sudah hampir 1 (satu) tahun berjalan di Pengadilan Agama Banyumas sampai saat ini jika di presentase sudah 90% sesuai dengan teori hanya beberapa saja yang mengalami kendala tersebut dikarenakan belum terbiasanya dalam menggunakan pemanggilan surat tercatat.

## 2. Faktor Pendukung

Dalam menerapkan suatu sistem selain terjadinya hambatan yang membuat tidak berjalannya praktik sesuai teori, pasti terdapat faktor yang mendorong diterapkannya suatu kebijakan. Dalam hal ini terdapat beberapa faktor yang menjadi pendukung bagi Pengadilan Agama Banyumas dalam menerapkan Pemanggilan para pihak melalui media elektronik yang diuraikan sebagai berikut :

### a. Kebijakan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu pelaku pelaksanaan kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, merespons kebutuhan akan hukum acara perdata yang tanggap dan menggunakan kemajuan teknologi dengan cara menyesuaikan peraturan perundang-undangan di bidang

hukum acara perdata yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menyesuaikan dengan dinamika kehidupan masyarakat. Mahkamah Agung pun membuat PERMA untuk mengisi kekosongan akan hukum acara perdata yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan kemajuan jaman di mana Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk menetapkan ketentuan tambahan di bidang hukum acara.

Faktor pendukung yang menjadi landasan utama adalah karena pemanggilan melalui media elektronik merupakan kebijakan Mahkamah Agung yang mana harus diikuti oleh seluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Praktek pemanggilan secara elektronik merupakan sebuah trobosan baru yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memangkas yang seharusnya lama dan memakan waktu menjadi lebih mudah dan cepat. Hal ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dibuatnya peraturan ini bahwa peradilan harus dilakukan secara cepat, murah, dan biaya ringan.

Untuk memenuhi aturan tersebut ketua Pengadilan Agama Banyumas memerintahkan untuk segera direalisasikan. Karena adanya Peraturan Mahkamah Agung terkait Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dirasa sebagai usaha untuk membantu memudahkan masyarakat dalam mencari keadilan. Hal ini sangat disambut dengan baik oleh para staff Pengadilan Agama Banyumas dan telah diterapkan sesuai dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

Dimulai dari menerapkan pemanggilan sidang elektronik melalui *e-Court* pada tahun 2019 sampai kemudian menerapkan pemanggilan sidang melalui surat tercatat yang telah diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023 pada bulan Maret Tahun 2023. Pengadilan Agama Banyumas termasuk pengadilan yang awal dalam merealisasikan pemanggilan surat tercatat. Hal ini menjadi bukti bahwa Pengadilan Agama Banyumas sangat

mendukung kebijakan Mahkamah Agung terkait Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Proses perbaikan pelayanan pengadilan yang semula masih bersifat manual seiring berkembangnya zaman dan teknologi saat ini mulai ditransisikan ke arah digitalisasi. Mahkamah Agung senantiasa berinovasi dan mengikuti perkembangan di era globalisasi dimana teknologi sangat diperlukan untuk membantu mempercepat selesainya suatu pekerjaan. Hal tersebut diwujudkan dengan diterapkannya pemanggilan elektronik sebagai wujud peradilan elektronik di Indonesia. Tujuan dari setiap kebijakan tersebut adalah untuk melaksanakan dan mewujudkan visi Mahkamah Agung dalam membentuk badan peradilan yang agung.

b. Memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan

Untuk meningkatkan pelayanan dan proses hukum di pengadilan, sistem peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan serta tuntutan dan kemajuan zaman yang lebih modern ini mendorong pembuatan peraturan ini. Dengan adanya peraturan ini, administrasi pengadilan diharapkan menjadi lebih efisien. Asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan asas yang cukup prinsipil dan penting dalam hukum acara perdata di Indonesia, proses hukum acara pun harus diatur sedemikian rupa dalam rangka mendukung asas peradilan tersebut. Asas peradilan yang sederhana berarti proses peradilan diselenggarakan dengan cara dan syarat yang sederhana dan tidak memberatkan bagi pihak yang berekonomi lemah atau pun jauh dari jangkauan layanan kantor pengadilan.<sup>112</sup>

Dalam pemanggilan secara elektronik apabila pihak berada di luar wilayah Pengadilan Agama tidak dilakukan melalui delegasi. Namun sebaliknya, pemanggilan dilakukan secara langsung ke pihak yang berada di luar wilayah hukum melalui aplikasi *e-Court* atau Pos Indonesia.

---

<sup>112</sup> Dewantoro, 113.

Hal ini sesuai dengan yang terjadi di Pengadilan Agama Banyumas berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan. Selain itu biaya transportasi yang diperlukan untuk memanggil para pihak dalam proses beracara di pengadilan adalah faktor yang paling menentukan seberapa besar atau kecil biaya perkara. Ini karena proses pemanggilan tidak dilakukan secara manual dengan mendatangi langsung alamat rumah para pihak, tetapi dilakukan secara elektronik. Kebijakan ini menunjukkan proses pemangkasan, yang mempercepat sekaligus mempercepat waktu pemanggilan pihak tanpa harus mendelegasikan mereka ke pengadilan lain serta meringankan biaya karena jurusita tidak harus datang ke Alamat rumah pihak.

Berdasarkan dengan yang dikatakan oleh para informan bahwasanya mereka merasa terbantu dengan adanya pemanggilan sidang secara elektronik ini. Bagi jurusita/jurusita pengganti pemanggilan sidang elektronik sangat memudahkan penyampaian relaas kepada pihak dan cukup memangkas waktu pemanggilan. Bagi para pihak merasa diuntungkan karena biayanya yang sangat ringan dan penyampaian yang sederhana.

Dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Banyumas dalam penerapan pemanggilan para pihak melalui media elektronik sampai saat ini dapat dikatakan sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Dan diharapkan bahwa praktik pelayanan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dapat diakses oleh masyarakat. Namun, dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara, harus tetap dilakukan dengan ketelitian dan kecermatan untuk menemukan kebenaran dan keadilan, sehingga proses pelayanan yang nyaman, keadilan, dan hasil pemeriksaan di persidangan dapat dicapai.

c. Memberi wawasan teknologi bagi para pihak

Dalam kaitannya dengan pemanfaatan Teknologi Informasi, Mahkamah Agung dan Pengadilan di bawahnya telah menggunakan Teknologi Informasi guna membantu

kinerja peradilan. Ada puluhan Sistem Informasi yang menunjang tugas peradilan tersebut menunjukkan kualitas sumber daya manusia Mahkamah Agung di bidang Teknologi Informasi yang sangat bagus dan harus diapresiasi positif. Penerapan *e-Court* telah mengubah wajah peradilan perdata di Indonesia. Praktik peradilan perdata telah didesain ulang menuju peradilan modern yang berbasis teknologi. Aplikasi tersebut berhasil menampilkan wajah baru peradilan Indonesia yang mulai sejajar dengan pengadilan modern di negara-negara maju lainnya di dunia.

Penerapan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik selain membantu tugas peradilan juga dapat memberikan pengetahuan terkait teknologi kepada para pihak yang belum memahami teknologi. Pertimbangan diluncurkannya program *e-Court* dan E-Litigasi oleh Mahkamah Agung adalah tuntutan pencari keadilan dan perkembangan zaman yang mana mengharuskan pelayanan administrasi perkara di pengadilan berbasis teknologi informasi. Berdasarkan hasil wawancara bersama informan menyatakan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum memiliki akun aplikasi *e-Court* tidak sedikit pula pihak yang tidak faham apa itu aplikasi *e-Court* serta bagaimana penggunaan *e-Court*.

Namun bagi pihak yang tidak mengerti penggunaan sistem *e-Court* tidak harus menggunakan jasa pengacara untuk mengurus pendaftaran. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama penelitian mereka cukup datang ke Pengadilan untuk mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi *e-Court* yang akan dibantu oleh petugas pendaftaran dalam pengurusan pendaftaran perkara. Hal ini merupakan pemanfaatan teknologi oleh badan peradilan dalam upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan tugas peradilan seperti keterlambatan penyelesaian perkara dan kurangnya akses keadilan karena ketidaktahuan pihak terkait teknologi informasi.

Diberlakukannya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik ini diharapkan bisa menjadi langkah awal keefektifan usaha dalam pelaksanaan pemanggilan melalui media elektronik, bukan hanya dalam teoritis saja tetapi juga praktiknya dilapangan. Dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022, telah terjadi perubahan fundamental dalam praktek peradilan di Indonesia. Pemanggilan sebagai upaya untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara bukan hanya penting, tetapi harus dilakukan sebelum perkaranya diperiksa. Realitasnya pun pemberlakuan pemanggilan melalui media elektronik masih kurang begitu efektif dalam menyelesaikan perkara, terbukti dari banyaknya putusan verstek dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Banyumas.

Perbedaan proses pemanggilan melalui media elektronik di Pengadilan Agama Banyumas dengan di pengadilan agama lainya adalah pada penerapan proses pemanggilan melalui surat tercatat. Dari hasil wawancara yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Banyumas termasuk Pengadilan yang awal dalam menerapkan pemanggilan surat tercatat sekrasidenan Banyumas. Selain itu, peneliti juga melakukan riset di beberapa website Pengadilan Agama dan dari hasil riset tersebut peneliti melihat Pengadilan Agama Banyumas telah melakukan kerjasama dengan Pos Indonesia sejak bulan Maret 2023.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik pemahaman bahwa ada beberapa hal pokok yang menjadi penyebab tidak terlaksananya pemanggilan elektronik di Pengadilan Agama Banyumas, di antaranya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat khususnya pihak tergugat terkait menghadiri persidangan sehingga pelaksanaan sidang hanya dihadiri oleh penggugat saja, Alamat tergugat tidak sesuai yang mengakibatkan petugas pos tidak bertemu dengan tergugat dan akhirnya surat panggilan diretur ke Pengadilan Agama Banyumas, serta petugas pos Indonesia yang tidak memahami terkait mekanisme pemanggilan surat tercatat dan petugas pos yang berbeda-beda dalam pengantaran surat panggilan.

Selain itu, terdapat faktor yang menjadi pendukung dilaksanakannya pemanggilan melalui surat tercatat diantaranya yaitu ketentuan ini merupakan hal yang harus diikuti oleh seluruh Pengadilan Agama di seluruh Indonesia untuk menerapkan Peraturan Perundang-undangan, serta melaksanakan asas kekuasaan kehakiman sederhana, cepat dan biaya ringan, dan membantu Masyarakat untuk mengenal Ilmu Teknologi dalam kehidupan sehari-hari.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemanggilan Para Pihak Melalui Media Elektronik Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Banyumas dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni pemanggilan menggunakan *e-Court* dan Pemanggilan surat tercatat yang dilakukan oleh Pos Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Pengadilan Agama Banyumas lebih banyak menggunakan pemanggilan surat tercatat berdasarkan laporan pemanggilan sidang elektronik perkara perceraian di Pengadilan Agama Banyumas tahun 2023 diketahui bahwa jumlah perkara perceraian yang pemanggilannya menggunakan surat tercatat sebanyak 1.556 pemanggilan, sedangkan jumlah pemanggilan *e-Court* dalam perkara perceraian sebanyak 778 pemanggilan. Namun, masyarakat lebih memilih menggunakan pemanggilan sidang menggunakan *e-Court* daripada surat tercatat. Hal ini dikarenakan pemanggilan surat tercatat terkadang tidak tersampaikan kepada pihak yang mengakibatkan pihak tergugat tidak hadir di persidangan. Maka dapat disimpulkan bahwa pemanggilan elektronik dalam perkara perceraian sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung. Namun, belum sepenuhnya dikatakan berhasil karena masih terdapat beberapa kendala dalam hal mekanisme pengantaran pemanggilan surat tercatat kepada para pihak
2. Faktor pendukung dalam pelaksanaan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 terkait Pemanggilan Melalui Media Elektronik dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Banyumas ada 3 (tiga) yaitu 1) kebijakan Mahkamah Agung yang menjadi landasan dalam menerapkan pemanggilan melalui media elektronik 2) memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan bagi para pihak yang berperkara dan 3) memberi wawasan teknologi

bagi para pihak dalam memahami sistem pemanggilan elektronik yang berlaku di Pengadilan Agama Banyumas. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemanggilan Para Pihak Melalui Media Elektronik Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Banyumas ada 4 (empat) diantaranya yaitu 1) faktor kesadaran hukum masyarakat terkait penerimaan panggilan surat tercatat. 2) tergugat tidak memenuhi panggilan sidang yang disebabkan 2 hal yaitu, memilih untuk tidak hadir di persidangan dan tidak mengetahui adanya panggilan sidang surat tercatat 3) Alamat tergugat tidak sesuai dengan tempat tinggal pihak tergugat yang menyebabkan petugas pos kesulitan dalam mengantarkan surat panggilan tercatat dan 4) perbedaan pengetahuan petugas pos terkait prosedur pengantaran surat panggilan tercatat kepada para pihak yang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini tentunya tidak terlepas dari beberapa keterbatasan, sehingga penulis menyertakan pula saran yang perlu diperhatikan pada penelitian mendatang agar penelitian selanjutnya menggunakan jumlah informan pihak berperkara yang lebih banyak, misalnya sebanyak 10 sampai dengan 20 informan.
2. Bagi Pengadilan Agama Banyumas perlunya peningkatan sosialisasi terkait pemanggilan sidang melalui surat tercatat di Pengadilan Agama Banyumas agar dapat lebih maksimal melihat banyaknya kendala dalam pemanggilan surat tercatat daripada pemanggilan melalui *e-Court* dan untuk mengurangi tingkat kegagalan pemanggilan elektronik serta mempercepat proses sidang sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.
3. Kepada petugas Pos Indonesia yang dalam hal ini sebagai pengantar pemanggilan sidang surat tercatat menggantikan Jurusita/Jurusita pengganti harus lebih memperhatikan kembali teknis pemanggilan surat tercatat yang tercantum dalam SEMA

Nomor 1 Tahun 2023. Banyaknya keluhan terkait pemanggilan sidang surat tercatat diharapkan menjadi koreksi dalam pengantaran selanjutnya agar lebih maksimal.

4. Selain itu masyarakat hendaklah mematuhi prosedur penerimaan surat tercatat yang diharuskan untuk memfoto penerima sebagai bukti bahwa surat telah disampaikan secara sah dan patut. Bagi pihak tergugat diusahakan pula untuk hadir dalam persidangan atau mewakilkan kuasa hukumnya agar proses persidangan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Karena apabila kesadaran masyarakat tinggi maka tidak menutup kemungkinan pemanggilan sidang secara elektronik melalui surat tercatat dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Banyumas akan tersertifikasi dengan baik.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah dengan segala kehendak dan kasih sayang-Nya, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik meskipun masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan jauh dari kata sempurna oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya saran, kritik dan masukan dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada dan dapat menjadi penyempurna skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi karya baru dengan sudut pandang yang berbeda dalam memandang hukum yang ada khususnya dalam kesadaran masyarakat terhadap akta ikrar wakaf dan kasus serupa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakri, 2004.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Amirudin, and Zaenal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Berutu, Lisfer. “Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan e-Court.” *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 5, no. 1 (2020): 41–53.
- Bisri, Cik. *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Bandung: Rosdakarya, 1997.
- Budirahmadi, Ahmad Kevin. “Implementasi Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Persidangan Elektronik (E-Court) Di Pengadilan Agama Surabaya Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.” Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 2021.
- Chatib, Rasyid, and Syaifuddin. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik Pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: UUI Press, 2009.
- Dewantoro. “Efektivitas Pemanggilan Surat Tercatat Dalam Menciptakan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan (Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022).” *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 01, no. 2 (2023): 111–26.
- Djarmiko, Hary. “Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.” *Legalita* 01 (2019): 22–32. <http://www.uscourts.gov/courtrecords/find-case-pacer>.
- Hanafi, Suhri, and Ahmad Arief. “Implikasi Putusan Verstek Pada

- Pemanggilan Para Pihak (Analisis Tanggung Jawab Hukum Kelurahan Di Kota Palu).” *Bilancia* 13 (2019): 102.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- . *Kedudukan Dan Kewenangan Acara Peradilan Agama (UU No.7 Tahun 1989)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Haryoko, Sapto, Bahartiar, and Fajar Arwadi. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis*. Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2020.
- Hidayat, Ryan Erwin, Fredy Ghandi Midia, and Ahmad Manarul Hidayatullah. “Perubahan Kewenangan Juru Sita Dalam Pemanggilan Pihak Berperkara Di Pengadilan Agama Sukadana” 3 (2023): 153.
- Kelsen, H. *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Nusa Media, 2011.
- Lubis, Sulaikhin, Wismar 'Ain Marzuki, and Dewi Gemala. *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Lundeto, Fitriani. “Efektifitas Relas Panggilan Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bitung.” Institut Agama Islam Negeri Manado, 2020. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/1696/1172#>.
- Mahkamah Agung RI. *Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1294/DJA/HK.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik. Bab*. Jakarta, 2018.
- . *Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/X11/2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Secara Elektroni*. Jakarta, 2022.

- . *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*. Jakarta, 2022.
- . *Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemanggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat*. Jakarta, 2023.
- Manan, Abdul. *Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- . *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acar Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah Di Indonesia*. Jakarta Pusat: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008.
- Musthofa. *Kepaniteraan Pengadilan Agama*. Jakarta: Pernada Media, 2005.
- Naylla, Keysha Salma, Efa Laela Fakhrian, and Artaji. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Hal E-Summons Di Pengadilan Agama Kota Bandung." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* Vol. 03, no. 04 (2023). <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i4.918>.
- Nurkholis. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Agama Surabaya)." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Pakpahan, Novritsar Hasintongan. "Teori Ketepatan Waktu Hukum Terhadap Relas Pemanggilan Melalui E-Summons Dan Surat Tercatat" 1, no. 2 (2023): 125–38. <https://doi.org/10.59605/plrev.v1i2.567>.
- Presiden Republik Indonesia. *UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta, 1974.
- Rimdan. *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta:

- Kencana, 2012.
- Rofiq, M. Khoirur. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022.
- Ruslan, Nur Alfadhilah, and Abdul Halim Talli. "Efektivitas Beracara Secara Elektronik Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2021): 450–64. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.21488>.
- Rusydi, Bustanul Arifien. "Problem Kehadiran Dan Upaya Hukum Tergugat Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Bandung." *Muslim Heritage* 5, no. 2 (2020): 393. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i2.2362>.
- Sbarra, David A. "Divorce and Health: Current Trends and Future Directions." *Psychosom Med* 77, no. 3 (2015). <https://doi.org/10.1097/PSY.0000000000000168>.
- Septiar, Raden Raffi, and Sholahuddin Harahap. "Implementasi Pengadilan Elektronik ( E-Court ) Pada Badan Peradilan Di Indonesia Dihubungkan Dengan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Mahkamah Agung RI Yang Terintegrasi Dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara ( SIPP ) Di Pengadilan Tingkat." *Prosiding Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2019): 902–7. <https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/16368/pdf>.
- Setiawan, Annisa Dita, Artaji, and Sherly Ayuna Putri. "Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, no. 2 (2021): 198–217. <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.352>.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Spremo, Mira. "Children and Divorce." *Psychiatria Danubina* 32, no. Wallerstein 1985 (2020): 353–59. <https://doi.org/10.1542/pir.1.7.211>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung:

- Alfabeta, 2016.
- Sutantio, Retno Wulan, and Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Bandar Maju, 2005.
- Sutantio, Retno Wulan, and Iskandar Seriphartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktis*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Syarifuddin, Muhammad. *Transformasi Digital Persidangan Di Era New Normal*. PT. Imaji Cipta Karya. Jakarta: Imaji Cipta Karya, 2020.
- Umami, R R. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Perspektif Mashlahah Mursalah Di ...." *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 1, no. 3 (2019). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/551>.
- Widowati. "Hambatan Dalam Implementasi Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan." *Jurnal Hukum - Yustitiabelen* 7, no. 1 (2021): 94–114.

## DOKUMENTASI




Bapak Dacep Burhanuddin,  
S.Ag., M.H.I  
Hakim di Pengadilan Agama  
Banyumas



Bapak Joko Siswanto, Jurusita di  
Pengadilan Agama Banyumas



Kuasa Hukum Ibu Neni Indah  
Susanti



Kuasa Hukum Bapak Setiyo  
Ariyanto, S.H



Bapak Dino Sudjanto Kepala  
Desa Kaliori Banyumas



Ibu Titi Yuniarsih Bagian TU dan  
Umum Desa Patikraja Banyumas

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA DIRI

Nama : Khilda Umul Mutmainah  
Tempat Tanggal Lahir : Brebes, 18 Desember 2002  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Pancuran Agung Rt 07 Rw 03 Ds. Pruwatan  
          ' Kec. Bumiayu Kab. Brebes  
Nomor Handphone : 085225599360  
E-mail : [khilldaumul@gmail.com](mailto:khilldaumul@gmail.com)

### PENDIDIKAN FORMAL

- TK Masyithoh NU Pruwatan
- SDN 02 Pruwatan
- SMP AL-HIKMAH 2
- MA AL-HIKMAH 2

Semarang, 27 Maret 2024  
Penulis

Khilda Umul Mutmainah